

# TESIS RINDRA FIX

*by Rindra Tesis Mh Fh Uwks*

---

**Submission date:** 18-Aug-2022 01:26PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1883845290

**File name:** TESIS\_RINDRA\_FIX.docx (329.84K)

**Word count:** 25624

**Character count:** 169246

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dalam skala yang lebih luas dan global, menjadikan permasalahan khususnya masalah utang piutang semakin rumit dan kompleks sehingga membutuhkan aturan hukum yang efektif. Oleh karenanya dalam perkembangan perekonomian global yang semakin luas, rumit dan kompleks khususnya terkait dengan utang piutang, maka membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan permasalahan terutama masalah utang piutang perusahaan yang berguna bagi para pelaku bisnis.<sup>1</sup>

Masalah kepailitan menimbulkan akibat bagi kreditur maupun bagi debitur dan juga karyawan suatu perusahaan tersebut yang berhubungan dengan pemutus hubungan kerja. Kepailitan akan membawa dampak yang sangat besar dan penting terhadap pertumbuhan perekonomian suatu Negara dan serta dapat mengancam kerugian bagi perekonomian suatu Negara. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.<sup>2</sup>

Untuk menghindari terjadinya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka diperlukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi kepailitan itu sendiri, yakni dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban

---

<sup>1</sup> Kartika Irwanti & Anggit Sinar Sitoresmi, “*Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*”, Jurnal Hukum Pandecta, Vol. 13 No. 2 Desember 2019, h. 119.

<sup>2</sup> *Ibid*

Pembayaran Utang (PKPU). PKPU yang ditawarkan di dalam Hukum Kepailitan Indonesia adalah melakukan PKPU dalam waktu tertentu bagi seluruh kreditor terkait, dan selama penundaan tersebut, debitor dapat diharapkan dapat melakukan perdamaian dengan kreditornya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling* adalah suatu masa atau waktu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut baik pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk untuk merestrukturisasi utang.<sup>3</sup>

PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya guna menghindarkan debitor yang dari pernyataan pailit dari Pengadilan. Akan tetapi apabila dalam masa perdamaian PKPU tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya, maka pada hari berikutnya debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>4</sup>

Menurut Fred BG Tumbuan, pengajuan PKPU adalah dalam rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya akan bermuara kepada likuidasi harta kekayaan debitor. PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor agar memperoleh laba kembali. Dengan cara seperti ini

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 175.

<sup>4</sup> Sutan Remmy Syahdeini, 2008, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 328

kemungkinan besar debitor dapat melunasi seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya.<sup>5</sup>

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan jika ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang akan diajukan oleh kreditornya.<sup>6</sup> Debitur yang tidak dapat melanjutkan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana pembayaran utang.<sup>7</sup>

PKPU jelas sangat bermanfaat karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditor lain di luar PKPU, sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut diganggu oleh tagihan-tagihan kreditor yang berada di luar PKPU. PKPU tergolong kedalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum.

Mengingat hukum harus adil, seimbang sebagaimana asas yang menjadi dasar undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi sehingga melalui PKPU diharapkan bisa menemukan penyelesaian dalam menghadapi konflik utang piutang yang terjadi agar debitor nakal dan kreditor.

---

<sup>5</sup> Fred BG Tumbuan, 2001, *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, h. 50.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 42

<sup>7</sup> Asyhadie, H. Zaeni dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, h. 40



Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hadir untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam hal ini kreditor, debitor dan masyarakat. Pemberian perlindungan tidak hanya diberikan kepada kreditor berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang debitor dari penjualan/lelang harta debitor, akan tetapi juga bagi debitor yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban atas utang-utangnya. Dalam dunia usaha, penyelesaian utang piutang yang cepat, adil dan efisien akan membawa dampak yang sangat positif bagi stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>8</sup>

Akan tetapi dalam kenyataannya, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum memberikan perlindungan yang seimbang kepada para pemangku kepentingan yaitu kreditor, debitor dan masyarakat.<sup>9</sup> **Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** tidak menerapkan insolvensi tes, sehingga tidak ada syarat bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitor yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolven*), sepanjang syarat permohonan pailit terpenuhi dan dapat dibuktikan, maka debitor dapat dipailitkan tanpa melihat apakah debitor masih *solven* atau sudah *insolvensi*. Dalam praktiknya, debitor dapat

---

<sup>8</sup> Sonyendah Retnaningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol. 3, No. 1 Januari - Juni 2017, h. 2

<sup>9</sup> Andriani Nurdin, 2012, "Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum", Alumni, Bandung, h. 136

dinyatakan pailit secara hukum, meskipun kondisi keuangannya masih dalam keadaan *solven*, artinya hartanya masih lebih besar dibandingkan dengan utangnya.

Dalam Permohonan *Judicial Review* No. 23/PUU-XIX/2021 yang di ajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada terkait Permohonan pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) tidak mencerminkan asas Keadilan dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, keberadaan 3 (tiga) Pasal tersebut telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi PT. Sarana Yeoman Sembada karena menyebabkan PT. Sarana Yeoman Sembada tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun yang kemudian berakibat tidak dapatnya Pemohon untuk mengelola harta kekayaannya akibat putusan status pailit.

Hal ini telah menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi pemohon maupun debitur-debitur lain. Keberadaan 3 (tiga) Pasal tersebut telah menyebabkan PT. Sarana Yeoman Sembada tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun yang kemudian berakibat tidak dapatnya Pemohon untuk mengelola harta kekayaannya akibat putusan status pailit. ketiadaan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum telah menyebabkan kerugian konsitusional Pemohon dengan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Syarat kepailitan yang begitu mudah dan sederhana membuat seorang debitur dapat dengan mudahnya dipailitkan sehingga akan menimbulkan permasalahan.

Sehingga hal ini menimbulkan penyimpangan dari tujuan Hukum Kepailitan yang pada akhirnya akan menjadi alat untuk mengancam debitor yang tidak mau membayar (*ngemplang*) utang-utangnya.<sup>10</sup>

Munculnya lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan implikasi positif dari gejala reformasi dan amandemen UUD NRI 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara dan merupakan penegasan terhadap prinsip-prinsip negara hukum serta perlunya perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi.<sup>11</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan dirumuskan dalam naskah Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, yakni terdapat pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) sampai dengan ayat (6), dan Pasal 7B UUD NRI 1945. Di dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna

---

<sup>10</sup> Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, h. 1.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Maulana Siregar, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5 No. 5, Oktober 2017, h. 101

menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>12</sup>

<sup>4</sup> Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusional di masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab, dimana <sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar semangat konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. Fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as guardian of the process of democratization*). Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>13</sup>

Di dalam sistem ketatanegaraan atau pemerintahan yang bersistem pemisahan kekuasaan, harus terdapat mekanisme “*checks and balances*” dari sesama lembaga negara. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang, yang berarti terdapat mekanisme penyeimbang kekuasaan legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian

---

<sup>12</sup> Abdul Latif dkk, 2009, Buku Ajar Mahkamah Konstitusi, Total Media, Yogyakarta, h. 15

<sup>13</sup> Tanto Lailam, *Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-undang yang Mengatur Eksistensinya*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, h. 796-797

undang-undang terhadap UUD NRI adalah merupakan pelaksanaan prinsip (ajaran) kedaulatan hukum yang bersumber dari implikasi perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>14</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, <sup>4</sup> memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai adanya dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-undang dasar. Keberadaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang terhadap UUD NRI merupakan bagian dari check and balances lembaga negara.<sup>15</sup>

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, mempunyai peranan penting untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum dalam rangka menjaga konsitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab demi memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali disejajarkan dengan undang-undang karena yang menjadi objek pemeriksaan dan putusannya adalah undang-undang itu sendiri, sehingga dianggap hasil putusannya setara dengan undang-undang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Latif dkk, *Loc.cit*, h. 20

<sup>15</sup> Utami Argawati, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Mahkota Kewenangan MK adalah Menguji UU*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17393&menu=2#:~:text=Kewenangan%20MK%20yaitu%20menguji%20UU,atau%20wakil%20presiden%20menurut%20UUD>. Diakses tanggal 07 Januari 2022.

<sup>16</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16 No. 1 Februari 2020 – Juli 2020, h. 90

Oleh karena itu sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI dapat mengawal politik hukum nasional sehingga tidak ada lagi ketentuan undang-undang yang keluar dari koridor konstitusi. Untuk itu diperlukan sebuah ideologi sebagai dasar atau pijakan dalam menentukan arah kebijakan nasional salah satunya adalah Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma,nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dalam putusannya harus <sup>4</sup> mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan bernegara sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945, Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indoensia, sehingga dalam memberikan putusan Mahkamah Konstitusi harus

---

<sup>17</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 25 Februari 2017, h. 3

berlandaskan Pancasila mengingat Mahkamah Konstitusi putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*Interparties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*).<sup>18</sup>

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka Penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam tulisan dengan judul **PRINSIP KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX/2021 TERKAIT JUDICIAL REVIEW PASAL 235 AYAT (1) DAN PASAL 293 AYAT (1) DAN PASAL 295 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Posisi Kasus Permohonan *Judicial Review* Nomor. 23/PUU-XIX/2021?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 23/PUU/-XIX/2021 telah mencerminkan prinsip Keadilan Pancasila?

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tesis ini adalah Untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 apakah telah memenuhi asas Keadilan berdasarkan Pancasila yang mampu memberikan keadilan tidak hanya untuk pemohon *Judicial Review*, akan tetapi untuk kepentingan negara secara luas.

---

<sup>18</sup> Bambang Sutiyoso, *Op.cit*, h. 159

### **3. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah referensi bagi kepentingan penelitian akademis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 mengenai hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.
- 2) Tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum (Advokat, Penyidik, Jaksa, Hakim),<sup>19</sup> untuk lebih dapat memahami Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 ditinjau dari asas keadilan hukum berdasarkan Pancasila.

### **4. Metode Penelitian**

#### **a. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara melakukan telah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

---

<sup>19</sup> Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Bogor, h. 130



putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokoknya ialah *ratio decidendi* atau *reasoning* (pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan). *Ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum baik untuk keperluan praktek maupun kajian akademis.

**b. Bahan Hukum**

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai kekuatan mengikat. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, Jurnal Hukum, pendapat sarjana, kamus hukum, ensiklopedia, media massa, internet dan lain-lain dan contoh kasus yang berhubungan dengan tesis ini.

**c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini digunakan metode studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur, perundang-perundangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya

dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penafsiran teleologis yaitu penafsiran yang mengarah kepada tujuan hukum, apakah telah sesuai dengan Keadilan Hukum berdasarkan Pancasila.

#### **d. Analisa Bahan Hukum**

Penelitian ini dilakukan dengan Teknik analisis yuridis analitis secara kualitatif, menggunakan metode berfikir deduktif-induktif yaitu dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian dimulai dari hal yang umum lalu mengerucut ke hal yang lebih khusus. Dalam penelitian ini pembahasan akan difokuskan terhadap *ratio decidendi* atau *reasoning* (pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan) dengan difokuskan terhadap Prinsip Keadilan berdasarkan Pancasila.

### **5. Kajian Teoritik**

#### **a. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah upaya yang dilakukan debitur untuk menghindarkan dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolven.<sup>20</sup>

Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016, “*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*”, Kencana, Jakarta, h. 411

tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut.<sup>21</sup> Dengan harapan tidak langsung dipailitkan, tetapi memberikan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi agar dapat melunasi utangnya sehingga tidak merugikan para kreditornya.<sup>22</sup>

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dikenal juga dengan istilah *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*, merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum dagang yang memungkinkan seorang debitor yang mempunyai itikad baik untuk mengajukan permohonan yang pada intinya menunda kewajibannya untuk membayar utang yang dimilikinya. Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, baik Undang-undang No. 37 Tahun 2004, Undang-undang No. 4 Tahun 1998 dan RV mengaturnya sebagai bagian dari ketentuan tentang kepailitan.<sup>23</sup>

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berbeda dengan kepailitan meskipun dalam kepailitan terdapat perdamaian antara debitor dengan para krediturnya, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan pada pemberantasan harta pailit milik debitor yang dilakukan dengan cara menjual

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 101.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 103.

<sup>23</sup> Stevi G. Tampemawa, "Prosedur Dan Tata Cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Lex Privatum* Vol. VII No. 6 Juli-September 2019, h. 6

seluruh *boedel* pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>24</sup>

Ada beberapa perbedaan antara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan kepailitan yaitu :<sup>25</sup>

a. Kedudukan tertunda

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang ini nasib tertunda, yakni orang yang mendapatkan penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak sejelek orang yang dinyatakan pailit. Orang yang dinyatakan pailit akan kehilangan kecakapan berbuat terhadap harta bendanya sendiri, orang yang mendapatkan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak kehilangan hak atas harta bendanya.

b. Lembaga “pemeliharaan”

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, orang yang mendapatkan penundaan kewajiban pembayaran utang masih cakap berbuat terhadap harta bendanya, hanya saja trap-trap tindakan yang mengenai harta bendanya tersebut harus is mintakan izin dari seorang atau lebih yang disebut “pemelihara” atau “pengurus” (*bewindvoerder*) yang diangkat oleh hakim.

c. Kurator atau BHP

Kurator atau BHP tidak turut campur dalam persoalan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagai gantinya, hakim mengangkat seorang atau lebih pemelihara atau pengurus, yang bertugas mengawasi dan mengurus setiap

---

<sup>24</sup> Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, h. 202

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit*, h. 103-104

tindakan orang yang mendapatkan penundaan kewajiban pembayaran utang mengenai harta bendanya.

d. Hakim Pengawas

Dalam lembaga penundaan pembayaran, keberadaan Hakim Pengawas tidak ditetapkan. Bila ada kesulitan dalam pelaksanaan penundaan pembayaran, hal ini diselesaikan oleh hakim pemutus penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri. Namun dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998, kehadiran Hakim Pengawas diperlukan. Bersama-sama dengan Hakim Pengadilan dan Pengurus, ia bertugas mengurus harta debitor.

Maksud dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, pada umumnya adalah untuk mengajukan penawaran rencana perdamaian oleh debitor. Rencana perdamaian ini sejatinya memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada konkuren. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung tujuan untuk memungkinkan debitor untuk meneruskan usahanya meskipun terdapat kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.<sup>26</sup>

<sup>1</sup> Tujuan dari pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan. <sup>1</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan hanya dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan kreditor,

---

<sup>26</sup> Stevi G. Tampemawa, *Op.cit*, hlm. 7

khususnya kreditor.<sup>27</sup> Selain itu, tujuan dari adanya Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) adalah menghindarkan debitur dari pailit, sehingga memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya tanpa adanya desakan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor.<sup>28</sup>

Tujuan dari dilakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang adalah agar dicapai suatu perdamaian salah satunya melalui restrukturisasi utang kepada para kreditor.<sup>29</sup> Tujuan dari restrukturisasi utang adalah untuk melakukan perdamaian dengan cara memberikan kesempatan kepada debitur untuk dapat melunasi utang-utangnya kepada para kreditor dengan memberikan syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan kepada debitur. Biasanya program-program restrukturisasi utang terdiri dari :<sup>30</sup>

1. *Moratorium*, yaitu merupakan penundaan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo.
2. *Haircut*, merupakan pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman dan bunga.
3. Pengurangan tingkat suku bunga.
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan.
5. Konversi utang kepada saham.
6. *Debt Forgiveness*, adalalah pembebasan utang.

---

<sup>27</sup> Rudhy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, h. 243

<sup>28</sup> Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 264

<sup>29</sup> Munir Fuady, 2005, *Hukum pailit dalam teori dan praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 135.

<sup>30</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Ibid.*, h. 209

- 1  
7. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang misalnya pengambil alihan utang swasta oleh pemerintah
8. *Write-off*, yaitu penghapusan buku utang-utang

#### 5 b. Tinjauan Umum Asas Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Istilah keadilan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak<sup>31</sup>, sedangkan pengertian dari kata Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>32</sup>

#### Pandangan Para Filosof atau Ahli Tentang Keadilan

- 1) Menurut Plato, Keadilan merupakan “besaran-besaran” atau “aset-aset” (virtues) tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi “selaras” (mengharmonikan) dan “seimbang”. Keadilan yang dimaksudkan adalah besaran yang dari dalam jiwa tiap-tiap masyarakat manusia itu sendiri, yang pada dirinya “tidak dapat dipahami” (dikretiriakan) atau “tidak dapat dieksplicitkan (dijabarkan) melalui argumentasi-argumentasi”. Kita tidak dapat berharap banyak dengan tercapainya keadilan bila hanya mengandalkan

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/adil>, diakses tanggal 16 Juli 2022

<sup>32</sup> Riky Sembiring, *Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles*, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3 No. 2 Desember 2018, h. 144

kebijaksanaan dari para filsuf dalam doktrin-doktrin mereka, sebab dalam memahami keadilan mereka kerap kali terjebak dalam keadaan di mana mereka memandang hukum hanyalah sekedar materi-materi bertemperamen spiritual (mistik).<sup>33</sup>

Untuk dapat memahami lebih jauh tentang bekerjanya keadilan di dalam jiwa tiap-tiap individu manusia, Plato menelaah sifat manusia dalam konteks yang sangat luas, yakni dalam kaitannya dengan sebuah “Negara Kota” bahwa :<sup>34</sup>

1. Di dalam suatu masyarakat yang adil, tiap warganegara harus dapat memainkan perannya (fungsi kemasyarakatan) yang paling sesuai dengan dirinya - demikian juga halnya, dalam hal aset-aset ekonomi perorangan;
2. Keadilan hanya akan menjadi pemenang ketika akal (nalar) juga menang dan selera serta nafsu binatang semestinya diletakkan (dikendalikan) sedemikian rupa pada tempatnya yang sesuai.
3. Tatanan masyarakat yang berkeadilan hanya akan tercapai sepanjang akal manusia beserta keseluruhan prinsip-prinsip rasional lainnya dapat memandu Penyelenggaraan kehidupan dari elemen-elemen (masyarakat)-nya, selain itu yang tak kalah penting;

Kaitannya dengan keadilan Plato mengutarakan hal berikut :

---

<sup>33</sup> Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, h. 177

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 178



*“The State is a means to an end, namely, the attainment of justice, the general virtues of justice arises when each class the state is fulfilling it’s own special functions and thereby attaining it’s own virtues”*

Negara merupakan sebuah ikhtiar (usaha) yang akan membawa orang pada suatu tujuan, yakni menuju keadilan. Muatan-muatan keadilan yang umum akan tampil, atau eksis manakala masing-masing kelompok (masyarakat) dalam negara dapat memfungsikan diri mereka, dan oleh karenanya asset-aset yang oleh mereka miliki.

Plato mengasumsi “Negara” sebagai suatu bentuk yang akan selalu eksis dalam keadaan berkiblat kearah, serta berjalan menuju tempat di mana “keadilan” memancarkan cahayanya. Kemudian, realitas virtual dari keadilan ini, semata-mata muncul hanya manakal “fungsi-fungsi khusus” dari masing-masing kormponen atau kelompok masyarakat dalam negara dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dengan semikian mencapai realitas-realitas virtualnya.

Negara hanya akan dapat dengan baik berfungsi selaku pengawal masyarakat untuk menemukan keadilan, ketika isa di perintahkan (dipimpin) oleh orang yang dapat memerintah, ditambah lagi dengan jiwa seni semacam ini memerlukan pemahaman positif mengenai apa “the god” (yang baik) itu.

Plato menyatakan :

*“when every class within the state performs according to it’s destined function, then social harmony will result. When each individual is set free from all eothe occupation to do, at the right time, the one thing for which he is naturally fitted, then the possibility of true justice emerge.”*

“Ketika tiap kelompok masyarakat dalam negara dapat (secara optimal) memainkan peran berfungsi yang atas mereka tetapkan (hukum) niscaya “harmoni” akan dengan sendirinya terwujud. Ketika masing-masing individu pada saat yang tepat dikondisikan untuk bebas dari segenap hal yang diharuskan pada (harus dikerjakan) suatu hal yang pantas untuknya tentu saja, keadilan dalam artian sesungguhnya pun akan tampil.<sup>35</sup>

2) Menurut Ulpianus, bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*lustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).<sup>36</sup>

3) Menurut Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>37</sup>

Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakannya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif, atau disebut juga dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan,

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 154.

<sup>37</sup> *Ibid*

5 keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi di lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.

4) Menurut L.J Van Apeldoorn Keadilan hukum tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>38</sup>

5) 5 Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi :<sup>39</sup>

1. Keadilan Distributif (*justitia distributiva*)

Keadilan distributiva adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.

---

<sup>38</sup> L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

<sup>39</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.cit*, h. 155

2. Keadilan Komutatif (*justitia commutative*)

Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.

3. Keadilan Vindikatif (*justitia vindicativa*).

Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

- 6) Friedmann menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Di samping itu, ia juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta pembedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum, karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.<sup>40</sup>

- 7) Notohamidjojo membedakan jenis keadilan yaitu keadilan kreatif (*iustitia creativa*) dan keadilan protektif (*iustitia protectiva*). Keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Dalam negara otokrasi atau diktator, daya kreativitas ini dibatasi secara ketat oleh ideologi negara.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Dalam kehidupannya, manusia tidak saja perlu dilindungi kebebasannya untuk berkreasi tetapi juga keamanan hidupnya, sehingga manusia yang satu tidak boleh menjadi korban kesewenang-wenangan manusia yang lain. Jenis keadilan lain adalah keadilan sosial, yang uraiannya akan diberikan kemudian.<sup>41</sup>

- 8) Menurut <sup>5</sup> kaum positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum. Hanya saja, mereka pun menyadari sepenuhnya bahwa relativitas dari keadilan ini sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adigium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria; summa lex, summa crux*. Secara harfiah ungkapan itu berarti bahwa hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. Ungkapan tersebut sesungguhnya menandakan kurang percayaannya kaum positivis itu terhadap keadilan yang sebenarnya. Sebab, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Jika keadilan saja yang dikejar hukum positif menjadi serba tidak pasti lagi. Akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.
- 9) Menurut kaum Utilitarianisme keadilan <sup>5</sup> adalah keadilan dalam arti luas, bukan untuk perorangan atau sekadar pendistribusian barang seperti pendapat Aristoteles. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 156

adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (human welfare). Kesejahteraan individual dapat saja dikorbankan untuk manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang lebih besar (general welfare). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur menurut kaca mata ekonomi. Sebagai contoh, jika dikalkulasi bahwa dibangunnya suatu jalan tembus jauh lebih menguntungkan secara ekonomis dibandingkan dengan tidak dibangunnya jalan itu, maka dalam kaca mata Utilitarianisme, seharusnya pemerintah memutuskan untuk membangunnya. Padahal, dapat terjadi dengan pembangunan jalan itu ada sekian keluarga yang harus dipindahkan dari tempat tinggal yang dicintainya. Pertimbangan-pertimbangan demikian seringkali justru mengorbankan keadilan dalam artian yang hakiki, karena hakikat keadilan itu memang tidak berpatokan pada jumlah manfaat secara ekonomis.

- 10) Menurut Roscoe Pound, keadilan dapat dilaksanakan dengan maupun tanpa hukum. Keadilan secara hukum menurut Pound adalah

*....administration according to authoritative precepts or norms (patterns) or guides, developed and applied by an authoritative technique, which individuals may ascertain in advance of controversy and by which all are reasonably assured of receiving alike treatment. It means nay be secured by means of precepts of general application.*

Di lain pihak, keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitan pada perangkat aturan umum tertentu. Bentuk keadilan yang pertama bersifat

yudisial, sedangkan yang kedua mempunyai ciri administratif. Pound menganjurkan agar kedua bentuk keadilan tersebut ada dalam semua sistem hukum. Dia berpendapat bahwa di dalam sejarah hukum tampak adanya gerak antara diskresi yang luas dengan aturan-aturan yang tegas dan terinci. Pound menganggap masalah di masa depan adalah mencapai keadaan yang harmonis antara unsur-unsur yudisial dengan yang administratif maupun dengan keadilan.<sup>42</sup>

- 5
- 11) John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

Hukum menurut pendapat Rawls, dalam hal ini tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain, sebagaimana diajarkan Utilitarianisme. Hal itu tidaklah cukup. Menurut Rawls, hukum justru harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Rawls melihat, dalam kenyataannya, distribusi beban dan keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak asasi, ternyata

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 158

belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial, dan sebagainya, menghalangi tercapainya ke-adilan dalam distribusi itu. Rawls mengatakan, hal itu tidak lain karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat. Untuk itu Rawls menganjurkan agar dilakukan reorganisasi (call for redress) sebagai syarat mutlak untuk menuju kepada suatu masyarakat ideal yang baru. Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan, menurut Rawls, adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok.

Menurut Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta saksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Rawls tidak menginginkan masyarakat baru (ideal) seperti disinggung di



atas diwujudkan secara mendadak. Menurutnya, banyak orang memerlukan pendidikan sebelum mereka dapat menikmati kekayaan kebudayaan yang tersedia bagi manusia jaman sekarang. Di lain pihak, keyakinannya teguh bahwa hidup bermasyarakat harus diberikan suatu aturan baru, agar kekayaan dunia dibagi secara lebih merata. Dengan menegaskan bahwa pembagian kekayaan dunia kurang adil, Rawls tidak bermaksud menyatakan bahwa pembagian alamiah tidak adil, seperti perbedaan ras, agama, dan warna kulit. Situasilah yang menyebabkan pembagian itu tidak lagi adil, sehingga dengan demikian, untuk menciptakan masyarakat yang adil perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk suatu masyarakat yang baik.

Oleh karena masyarakat belum diatur dengan baik, orang-orang harus kembali kepada posisi asli mereka untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar. Posisi asli (*original position*) iri adalah keadaan di mana manusia ber-hadapan dengan manusia lain sebagai manusia.

Posisi asli yang dimaksud oleh Rawls ini bersifat hipotetis sebagai abstraksi dari keyakinan etis masing-masing. Abstraksi ini juga harus dilandasi kejujuran. Dengan ber-tolak dari posisi asli inilah orang dapat sampai pada suatu persetujuan asli (*original agreement*) tentang prinsip-prinsip keadilan, yang menyangkut pembagian hasil hidup bersama.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi aslinya, yakni :<sup>43</sup>

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 161

5 seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, ke-sehatannya, kekayaannya, rencana hidupnya, keadaan psikisnya. Juga tidak diketahui apakah ia akan termasuk generasi tua atau muda, dan manakah situasi sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat di mana ia akan hidup. Justru karena abstraksi dari segala sifat individualnya orang mampu untuk sampai pada suatu pilihan yang unanimitas tentang prinsip-prinsip keadilan.

2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, yakni dengan kesediaan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dipilih. Sikap ini perlu oleh karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata antara banyak orang, dan pasti tidak semua orang akan menerima apa yang mereka inginkan. Sikap ini sebenarnya bertepatan dengan sikap rasional yang dapat diharapkan dari seorang yang bijaksana. Seorang bijaksana akan mengerti bahwa semua orang sungguh-sungguh berusaha memperhatikan kepentingan bersama secara dewasa. Ia tidak akan merasa iri hati terhadap orang lain, sekurang-kurangnya tidak selama perbedaan antara dia dan orang-orang lain tidak melampaui batas-batas tertentu.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang pertama-tama suka mengejar kepentingan individualnya dan baru kemudian kepentingan umum. Hal ini wajar oleh karena orang ingin berkembang sebagai pribadi dan ingin memperhatikan kepentingan orang-orang yang dekat, yakni anak cucu. Seandainya seorang tidak peduli mengenai diri sendiri, pasti akan dicari

keuntungan pertama-tama bagi sanak saudaranya. Dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan kecenderungan manusia ini harus diperhitungkan juga

Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu. Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar sebagai berikut :

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Beberapa prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); kebebasan men-jadi diri sendiri (person); hak untuk mempertahankan milik pribadi.
2. Prinsip ketidaksamaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas). Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*)

dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

- 12) Menurut Satjipto Rahardjo, konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).<sup>44</sup>
- 13) Menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”<sup>45</sup>
- 14) Rudolph Heimanson yang mendefinisikann keadilan sebagai “*redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest*”. Definisi ini menggambarkan bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 77

<sup>45</sup> Fence M. Wantu, “*Mewajukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 No. 3 September 2012, h. 484

dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang. Teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon yang dengan tegas menyatakan “*lex injusta non est lex*” yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri.<sup>46</sup>

- 15) Hans Kelsen memaknai keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Kelsen dalam hal ini tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratik, atau otokratik.<sup>47</sup>

Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai *Grund norm* atau *Basic Norm*. Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan.

- 16) Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara,

---

<sup>46</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia* Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2014, h. 124

<sup>47</sup> Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan*, *Jurnal Humaniora* Vol. 3 No. 2 Oktober 2012, h. 348

<sup>4</sup> yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar keadilan Pancasila terdapat pada butiran 2 dan 5 dimana yang berbunyi sila kedua <sup>4</sup> kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia yang berkeadilan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila <sup>4</sup> Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan

kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>48</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual, yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Makna keadilan sosial mencakup pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematis**

Dalam sistematis penulisan ini, penulis ingin menjabarkan secara singkat mengenai isi dari Tesis ini, Tesis ini di bagi dalam empat bab yang terdiri dari :

---

<sup>48</sup> Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.

**BAB I** menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** akan menguraikan Fakta Hukum terkait permohonan yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada Register Perkara No. 23/PUU-XIX/2021.

**BAB III** akan menguraikan terkait mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta akan menguraikan terkait pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 23/PUU-XIX/2021 apakah telah mencerminkan asas Keadilan Hukum berdasarkan Pancasila.

**BAB IV** Merupakan bagian akhir yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam Tesis ini.



**BAB II**  
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PUU-XIX/2021**

**1. PARA PIHAK**

Perkara Pengujian Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh :

**I. <sup>6</sup> PT. SARANA YEOMAN SEMBADA**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Sanglong alias Samad  
Pekerjaan : Direktur PT. Sarana Yeoman Sembada  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Pattimura Teluk Nipah RT. 002 RW. 002,  
Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam

Dalam hal ini telah menunjuk kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 139/PoA/HNP-LAW/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021, memberi kuasa penuh kepada Husendro, S.H., M.H., Joan Gracia Patricia, S.H., M.H., G.R.Ay. Koes Sabandiyah, S.H., Elon Ari Kusdantoko, S.H., Tiur Hasmida Hutagalung, S.H., M.H., Rahmad Ibnu Utoyo, S.H. dan Mohamad Sholeh Maulana, S.H., para Advokad dari kantor hukum HUSENDRO & PARTNERS, beralamat di GKM Green Tower Lantai 20, Jl. TB Simatupang, Kav. 89G, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

**II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**III. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**IV. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**V. IKATAN KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA**

**2. POSISI KASUS**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 20 Mei 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PUU/PAN.MK/AP3/5/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 7 Juni 2021 dengan Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan perbaikan permohonan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Juni 2021, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

**a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan <sup>4</sup> **pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)**, yakni :

- Pasal 24C ayat (1) UUD NRI NRI 1945 antara lain menyatakan  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”*
  - Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan :  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
  - Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
2. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2019 yang menyatakan  
*“Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*
  3. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal- pasal undang-undang tersebut merupakan

tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 235 ayat (1), Pasal 293<sup>6</sup> ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*

**b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,

menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat;
  - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945*";
3. <sup>7</sup> Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, <sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut :

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**c. Kedudukan Pemohon**

Untuk memenuhi kualifikasi dalam menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi pemohon, yakni :

1) Kualifikasi Pemohon

Pemohon dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Privat yang dalam hal ini diwakili oleh Sanglong alias Samad, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Perseroan berdasarkan Pasal 27 Akta Pendirian Perseroan Nomor 80, tertanggal 23 November 1995, dibuat

dihadapan Usman Koloway, S.H., Notaris di Batam, dan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Nomor 80 berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar persidangan, oleh karenanya adalah sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan PT Sarana Yeoman Sembada.

Bahwa sebagaimana dipahami dalam ilmu hukum mengenai subjek hukum Badan Hukum itu sendiri terbagi menjadi 2, di mana dalam hal ini, Pemohon merupakan subjek hukum berbentuk Badan Hukum (*rechtspersoon*) dengan jenis Badan Hukum Privat, dan karenanya terqualifikasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah hak berupa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Dengan demikian, Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Dapat dibuktikan dengan tidak terbukanya suatu upaya hukum apapun terhadap Putusan Perkara Kepailitan yang dimulai dengan dimasukkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni :

i. Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi :

*“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.”*

ii. Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi :

*“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.”*

iii. Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi :

*“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*

Keberadaan 3 (tiga) Pasal ini telah menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon karena menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun yang kemudian berakibat tidak dapatnya Pemohon untuk mengelola harta kekayaannya akibat putusan status pailit padahal putusan PKPU yang berujung pailit itu lahir dari pertimbangan-pertimbangan yang tidak adil dan cermat dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara Putusan PKPU Nomor. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn., tanggal 15 Desember 2020, dalam Perkara antara Lie Tek Hok, Selaku Pemohon PKPU melawan PT. Sarana Yeoman



Sembada selaku Termohon PKPU/kini Pemohon uji materiil, sebagaimana dapat dikualifikasikan adanya proses pembuktian materiil yang secara hukum bermasalah, dimana ditemukan fakta-fakta materiil yang terungkap dipersidangan yaitu terdapat proses pembuktian dan bukti yang tidak benar yang dilakukan oleh Lie Tek Hok dan Kreditur Lain (Bukan Pemohon PKPU) selain Lie Tek Hok, yaitu: (1) Totok Marjono, (2) Ng. A Thiam Al Kasim, (3) Iwa Dinata alias Robin, (4) A Lim Al A Boi, (5) Ngang King, serta (6) Jefry Ong, yang tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* serta bertentangan juga dengan 3 (tiga) Perkara sebelumnya yang telah mengadili pokok materi perkara yang sama, yakni (1) Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.NIAGA.Medan; (2) Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan; dan (3) Putusan Perkara No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA. Medan, sehingga menyebabkan PT. Sarana Yeoman Sembada atau Pemohon, kini berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan salah satu tujuan bernegara Republik Indonesia sebagaimana yang termuat dalam, Pembukaan UUD NRI NRI 1945, yang berbunyi: “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”, khususnya hak untuk mendapatkan kepastian, perlakuan yang sama dan rasa keadilan dihadapan hukum Negara, sehingga ketiadaan akses keadilan untuk

melakukan upaya hukum telah menyebabkan kerugian konsitusional Pemohon dengan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

- 3) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa dengan ditutupnya upaya hukum apapun terhadap Putusan Kepailitan yang didahului oleh atau berasal dari Putusan PKPU tersebut, maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional berupa terlanggarnya hak konstitusional berupa *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”; baik bagi Pemohon maupun bagi debitur-debitur lain yang pembuktian perkara utangnya tidak sederhana. Modusnya adalah diambil “jalan pintas” melalui upaya Permohonan PKPU untuk mempailitkan sebuah perseroan atau suatu badan hukum usaha privat sebagaimana yang terjadi dan dialami Pemohon yang dilakukan upaya permohonan PKPU lebih dari 3 (tiga) kali dari kreditor yang sama dan ketiganya ditolak dan dimenangkan Pemohon tetapi anehnya perkara keempat dengan materi dan kreditor yang sama dikabulkan oleh Majelis Hakim Perkara PKPU No. 42/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn. tanggal 15 Desember 2020.

Dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut, jelas celah tersebut potensial dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui suatu Peradilan Niaga bahkan juga berniat jahat menghentikan atau mematikan kegiatan suatu badan usaha yang justru dapat merugikan kepentingan perekonomian negara, persis seperti yang dialami Pemohon.

- 4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa saat ini Pemohon tidak dapat menjalankan usahanya karena berstatus pailit padahal manajemen keuangan Pemohon masih sangat bagus dan tidak mengalami permasalahan terhadap tagihan utang kepada pihak ketiga apapun. Dengan kondisi ini harusnya UU Kepailitan dan PKPU tentu tidak dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang masih berstatus sangat baik dari sisi keuangan dan hal ini sangat bertentangan tujuan UU Kepailitan dan PKPU itu sendiri, yakni Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.”

Dengan tertutupnya upaya hukum terhadap *modus operandi* mempailitkan sebuah badan usaha melalui permulaan permohonan PKPU dari Kreditor ini jelas telah merugikan tidak hanya Pemohon, melainkan badan usaha lainnya yang berpotensi akan mengalami nasib yang sama.

Modus itu dimulai dengan adanya ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara...”*.

Oleh karena Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara, maka dia harus mengajukan Rencana Perdamaian, yang apabila tidak disepakati maka PKPU Tetap gagal ditetapkan dan kemudian Debitor atau Termohon PKPU kemudian dinyatakan Pailit sebagaimana ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal 228 UU Nomor 37 Tahun 2004.

Dari ketentuan ini tergambar jelas sepertinya PKPU itu sederhana prosesnya dan cepat apabila memang antara Debitor dengan Kreditor memiliki hubungan hukum dan ada perjanjian utang piutang atau tagihan yang sudah jelas dan tempo diantara Debitor dengan Kreditor. Pertanyaannya adalah bagaimana jika antara Debitor dengan Kreditor tidak memiliki hubungan hukum apalagi utang piutang? Tentu pembuktiaannya menjadi tidak sederhana apalagi misalnya Debitor

didukung oleh putusan-putusan pengadilan niaga yang sama yang menyatakan memang antara debitor dengan kreditor tidak memiliki hubungan hukum, seperti yang dialami Pemohon dalam Permohonan ini, tentu hal ini menjadi tidak sederhana apalagi kemudian dengan berlindung dibalik proses yang cepat dan berkepastian ini justru tidak memberikan upaya hukum kepada Termohon PKPU yang kemudian dijatuhkan Pailit. Sudah pasti hal ini mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum, apalagi disisi lain di UU yang sama, yakni <sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, Putusan Pailit yang tidak didahului permohonan PKPU justru dapat dilakukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi

*“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”*

Dan Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi

*“Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung”.*

Meskipun terdapat juga <sup>3</sup> ketentuan Pasal 295 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi :

- 1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- 2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila :
- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau;
  - b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Akan tetapi upaya hukum ini hanya untuk perkara pailit yang langsung diajukan permohonan pailit, bukan yang berasal dari permohonan PKPU, sebab ada kalimat “...kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini” yang mana hal ini kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Jelas hal ini menyebabkan ketidakadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon maupun badan usaha lainnya yang mungkin bernasib sama dengan Pemohon.

Jadi jelas, bagi kreditor yang memang tidak berniat melakukan perdamaian atau memiliki agenda terselubung mempailitkan debitor jelas modus ini akan lebih efektif dan cepat, karena tidak terbuka upaya hukum atas modus ini dan tentu saja ini melanggar hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

- 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa dapat dipahami berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, untuk suatu jaminan kepastian hukum, atas segala perkara termasuk dalam perkara <sup>1</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah dapat dilakukan Upaya Hukum/Upaya Hukum luar biasa dalam bentuk Kasasi dan Peninjauan Kembali, guna menghindari kekeliruan-kekeliruan yang nyata sebagaimana dimuat dalam Pasal 30 (alasan kasasi) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dan Pasal 67 (alasan Peninjauan Kembali) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Apalagi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim tersebut jelas dan nyata terjadi dalam perkara permohonan PKPU yang dialami Pemohon, yakni PKPU No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. NIAGA.Mdn.

Bahwa terbukti terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PKPU yang menyatakan PT. Sarana Yeoman Sembada berada dalam keadaan Pailit dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dalam



perkara PKPU No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.NIAGA.Mdn. tanggal 15 Desember 2020 tersebut, mengabaikan fakta-fakta hukum 3 (tiga) perkara sebelumnya, yang telah mengakibatkan terlanggarnya hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum di negara ini.

Oleh sebab itu, jika dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, yang kiranya dapat memperbaiki pertimbangan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, yang secara jelas telah merugikan Hak Pemohon sebagai suatu Badan Hukum privat. Sehingga Pemohon dalam permohonan ini meminta *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” kepada Mahkamah Konstitusi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Permohonan *a quo* untuk menyatakan:

- Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menjadi berbunyi:

*“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.”*

- <sup>6</sup> Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menjadi berbunyi:

*“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.”*

- Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menjadi berbunyi:

*“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan*

*hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon sangat jelas terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 235 ayat (1), Pasal 293<sup>6</sup> ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293<sup>6</sup> ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon maupun seluruh warga negara/badan hukum yang berada di bawah hukum Republik Indonesia tidak lagi akan dirugikan karena terbuka upaya hukum untuk kembali menguji hal-hal yang dapat dijadikan diajukannya upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

**3. KAJIAN RISALAH PEMBAHASAN PASAL-PASAL A QUO UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

- a. Bahwa telah disepakati bersama antara DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Komisi IX DPR RI 17 Mei 2004 mengenai mekanisme upaya hukum peninjauan kembali untuk diatur dalam UU 37/2004 (*vide* risalah Rapat Komisi IX DPR RI 17 Mei 2004 hlm 263-264)
  - Pemerintah : Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Komisi IX DPR RI 17 Mei 2004 :

“Kemudian mengenai permohonan peninjauan kembali. Jadi kriteria permohonan peninjauan Kembali dipertegas dengan tegas sebagai berikut :

- a) apabila terdapat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada tapi belum ditemukan.
- b) Diajukan apabila terdapat kekeliruan hakim dalam memberikan putusan.

Jadi kita mempersempit kewenangan peninjauan kembali. Ini supaya eksekusi terhadap putusan final oleh MA dapat dilaksanakan lebih cepat pada yang praktek selama ini. Kemudian ketentuan lain mengenai hukum acara yang digunakan dalam kepailitan yaitu hukum acara perdata yang diatur dalam HIR, kecuali ditentukan lain dalam RUU ini.”

- b. Bahwa terdapat masukan dari masyarakat mengenai urgensi pengaturan upaya hukum peninjauan kembali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI pada hari Senin 31 Mei 2004 (*vide* risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI Senin 31 Mei 2004 hlm 278)
  - Suwandi Tim dari Asosiasi Advokat Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IX DPR RI 31 Mei 2004:  
“Saya ingin menyorotkan juga mengenai alasan pengajuan peninjauan Kembali, di sini dalam RUU kepailitan diatur bawah

alasanya ada 2 yaitu penemuan bukti baru atau NOVUM, dan juga kalau terdapat kekeliruannya yang nyata, di sini tentunya kita harus memberikan satu definisi yang tegas apa yang dimaksud dengan kekeliruan yang nyata karena pihak yang kalah berperkara selalu akan menyatakan bahwa hakim itu melakukan kekeliruan yang nyata, jadi kita tidak boleh membuat satu ketentuan yang ibaratnya pasal karet. Jadi setiap orang bisa saja menyatakan PK kalau di sini kalau NOVUM itu agak sulit untuk menemukan NOVUM tapi kalau untuk menyatakan hakim telah membuat kekeliruan yang nyata, itu siapun juga yang kalah akan pakai alasan ini untuk mengajukan PK.”

- c. Bahwa dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 22 September 2004 telah disampaikan pendapat seluruh fraksi terhadap pengesahan UU 37/2004 yang akan menjadi dasar hukum bagi proses peradilan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor dalam hal penyelesaian utang piutangnya (*vide* Risalah Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan tanggal 22 September 2004 hlm. 612 dan hlm.618

- Ir. Emir Moeis, M.Sc Ketua Komisi IX DPR RI:  
“Dengan disahkan RUU ini menjadi UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka akan semakin membuat rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri.”
- Pendapat Akhir Fraksi Partai Bulan Bintang Mawardi Abdullah SE, MM :  
“Pada dasarnya kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana diatur dalam RUU ini merupakan dua proses insolvensi yang memiliki tujuan berbeda yaitu: di satu pihak, kepailitan bersangkutan dengan kekayaan debitor dilikuidasi untuk membayar tuntutan kreditor dan di pihak lain penundaan pembayaran memberikan kepada debitor penyelesaian sementara terhadap tuntutan kreditor agar melakukan reorganisasi dan meneruskan kegiatan usaha yang pada akhirnya untuk memuaskan tuntutan kreditor. Karena itu menurut Fraksi PBB dengan adanya UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ini tentu nantinya menjadi dasar hukum bagi proses peradilan yang transparan, sehingga dapat menjamin adanya keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dan kreditor, sehingga pada gilirannya akan semakin mempertinggi kepercayaan investor (kreditor) untuk berinvestasi di Indonesia.”

4. **PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. <sup>7</sup> Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945;
- b. <sup>7</sup> Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD NRI 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili

permohonan *a quo*;

#### **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu :

- 1) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- 3) badan hukum publik atau privat; atau
- 4) lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu :

- 1) kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- 2) ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

- 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 3) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf 3 dan Paragraf 4 di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut :

- 1) Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian



konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 235 ayat (1)

*“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”*

Pasal 293 ayat (1)

*“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.*

Pasal 295 ayat (1)

*“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”*

- 2) Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasinya sebagai Badan Hukum Privat yang dalam hal ini diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur Perseroan yang berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 27 Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sarana Yeoman Sembada Nomor 80 Tanggal 23 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Usman Koloay, S.H. serta berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sarana Yeoman Sembada, <sup>7</sup>berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan [vide bukti P-3A dan bukti 3B]. Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, Sanglong alias Samad sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Sarana Yeoman Sembada selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- 3) Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun yang berakibat tidak dapatnya Pemohon mengelola harta kekayaannya akibat status pailit dari Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn bertanggal 15 Desember 2020. Ketiadaan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon, khususnya hak untuk mendapatkan kepastian, perlakuan yang sama dan rasa keadilan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
- 4) Bahwa selain itu, dengan ditutupnya upaya hukum apapun terhadap putusan kepailitan yang didahului oleh atau berasal dari putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) potensial dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui Peradilan Niaga, bahkan juga berniat jahat menghentikan atau mematikan kegiatan suatu badan

usaha yang justru dapat merugikan kepentingan perekonomian negara, seperti yang dialami Pemohon;

- 5) Bahwa meskipun terdapat ketentuan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004, akan tetapi upaya hukum dalam pasal tersebut hanya untuk perkara yang langsung diajukan permohonan pailit, bukan yang berasal dari permohonan PKPU yang telah ditentukan oleh Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 tidak terbuka upaya hukum, sehingga dengan berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon;

Bahwa menurut Pemohon apabila permohonan pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 dikabulkan maka hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan yang sama di hadapan hukum tidak lagi akan dirugikan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum privat yang diwakili oleh Direktur. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu terlanggarnya hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum karena tidak terbukanya upaya hukum apapun atas putusan PKPU. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- f. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **POKOK PERMOHONAN**

- g. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) :

- 1) Bahwa menurut Pemohon, masalah sebenarnya dimulai dari

keberadaan <sup>1</sup> Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004 yang memberikan kesempatan kepada pihak kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU;

- 2) Bahwa menurut Pemohon, modus mempailitkan perusahaan atau badan usaha yang masih solven sangat dimungkinkan dengan keberadaan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004, sehingga telah menjadi isu umum dan menjadi agenda progam legislasi nasional untuk diubah. Hal ini juga bertentangan dengan Asas “Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Solven”;
- 3) Bahwa menurut Pemohon, dikarenakan Pemohon dinyatakan dalam PKPU sementara oleh karena itu dengan sangat terpaksa Pemohon mengajukan proposal perdamaian, akan tetapi ditolak oleh Pemohon PKPU dan kreditor lainnya, sehingga mengakibatkan Pemohon berstatus pailit berdasarkan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, bertanggal 15 Februari 2021;
- 4) Bahwa menurut Pemohon, mekanisme proposal perdamaian sama sekali bukan digunakan untuk mencari solusi tetapi justru legitimasi agar dipailitkan, sementara itu tidak ada upaya hukum apapun;
- 5) Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 mengakibatkan

tidak ada upaya hukum apapun bagi Pemohon untuk memperoleh keadilan, padahal dengan adanya ketidaktepatan Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan dan <sup>6</sup> merasa hak hukumnya telah dirampas oleh ketentuan pasal tersebut. Pemohon mendapati adanya penerapan hukum yang keliru dan mencederai rasa keadilan jika tidak diberikan kesempatan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali;

- 6) Bahwa menurut Pemohon, seharusnya atas putusan PKPU yang bermasalah, khususnya putusan PKPU sementara dan status pailit yang berawal dari permohonan PKPU tetap terbuka diajukan upaya hukum agar kebenaran sesungguhnya atas keberadaan adanya utang atau tidak, dapat dibuktikan terlebih dahulu sebelum berujung pada dijatuhkannya putusan pailit karena modus operandi yang mengingkari semangat perdamaian. Di sisi lain, dalam undang-undang yang sama, perkara permohonan pailit yang juga berujung dijatuhkannya putusan pailit diberikan akses keadilan untuk mendapatkan upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini tentu menunjukkan adanya nilai diskriminatif.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295

ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004: “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.”, Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004: “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali”, dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004: “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

- h. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam Perkara Nomor 17/PUU- XVIII/2020 dan telah diputus pada 23 Juni

2020, dengan amar putusan, “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;

- 2) Bahwa dalam perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 tidak mencerminkan asas keadilan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena adanya pembatasan upaya hukum, sehingga tidak tertutup kemungkinan celah tersebut dimanfaatkan untuk merekayasa persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui pengadilan niaga;
- 3) Bahwa adapun dalam perkara *a quo*, Pemohon sebagaimana terurai dalam Paragraf 7 pada pokoknya mendalilkan adanya kesempatan yang diberikan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU dapat digunakan untuk mempailitkan perusahaan atau badan usaha yang masih solven, padahal tidak ada upaya hukum apapun. Sementara itu, dalam undang-undang yang sama, perkara permohonan pailit yang juga berujung dijatuhkannya putusan pailit diberikan akses keadilan untuk mendapatkan upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini tentu menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketidakpastian serta diskriminasi upaya hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan hal



tersebut Pemohon memohon agar Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

- 4) Bahwa meskipun dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 dan permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang sama yakni Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, akan tetapi dalam uraiannya Pemohon *a quo* menguraikan pertentangan pasal-pasal yang diuji tidak hanya dengan ketidakadilan namun juga ketidakpastian dan diskriminasi upaya hukum yang juga merupakan nilai atau asas yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon <sup>6</sup> *a quo* dengan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yakni Pemohon *a quo* secara spesifik telah menguraikan alasan tidak <sup>6</sup> adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor sebagaimana dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalam petitum permohonan Pemohon *a quo* memohon menyatakan pasal-pasal yang diuji tidak sekadar inkonstitusional sebagaimana yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, namun inkonstitusional bersyarat. Terlebih lagi, dalam permohonan *a quo* pasal yang diuji tidak hanya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 sebagaimana Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, akan tetapi juga terdapat pengujian terhadap

Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 yang menentukan ketiadaan upaya hukum peninjauan kembali terhadap persoalan konstitusional yang dihadapi Pemohon;

- i. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.
- j. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon memenuhi Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.
- k. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;
- l. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan di persidangan pada 18 Oktober 2021 yang kemudian dilengkapi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 1 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- m. Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 Oktober 2021 yang kemudian disampaikan dalam persidangan pada 18 Oktober 2021

(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Adapun mengenai keterangan tambahan dari Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021, telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni pada 22 November 2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 bertanggal 18 Oktober 2021, hlm. 28], oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

- n. Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan berkaitan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan dari Pihak Terkait Mahkamah Agung yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- o. Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan berkaitan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) dalam persidangan pada 22 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Adapun mengenai keterangan tambahan dari IKAPI yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Desember 2021, telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni pada 30 November 2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 bertanggal 22 November 2021, hlm. 9], oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

p. Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan berkaitan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan dari Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

q. <sup>7</sup> Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Permohonan beserta alat-alat bukti yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, keterangan Pihak Terkait IKAPI, dan keterangan Pihak Terkait AKPI, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1) Bahwa berkenaan dengan permohonan PKPU tidak dapat dilepaskan dari keadaan keuangan seorang debitor yang mengalami kesulitan, sehingga berpotensi adanya ketidakmampuan membayar utang-utangnya dan oleh karenanya diperlukan beberapa upaya antara lain :

(1) Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya atau di dalam <sup>3</sup> pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;

(2) Mengajukan permohonan PKPU termasuk mengajukan perdamaian dalam PKPU;

(3) Mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan termasuk mengajukan perdamaian dalam

kepailitan.

Berkenaan dengan beberapa alternatif di atas, salah satu pilihan terbaik yang dapat dilakukan oleh debitor adalah dengan mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga. Sebab, pilihan demikian sama halnya dengan debitor akan mendapatkan kesempatan untuk menata kembali kemampuan keuangannya dan pada akhirnya dapat dihindari akibat fatal yang dialami debitor pailit. Oleh karena itu, debitor mendapat kesempatan untuk menata kelangsungan usahanya serta memperoleh manfaat waktu, ekonomi, dan kepastian hukum. Dengan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan PKPU, debitor dapat bermusyawarah dengan para kreditor tentang <sup>3</sup> cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila diperlukan dan disepakati untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang debitor tersebut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan PKPU dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (UU 4/1998) yang menjadi “cikal bakal” UU 37/2004 pada dasarnya hanya memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan permohonan PKPU dengan

alasan debitor tidak dapat atau memperkirakan bahwa debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih [vide Pasal 212 UU 4/1998]. Namun, dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU 37/2004 permohonan PKPU tidak hanya diajukan debitor, akan tetapi juga dapat diajukan oleh kreditor. Hal demikian yang kemudian menimbulkan persoalan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan permohonan PKPU, yang semula adalah menjadi instrumen bagi debitor di dalam menghindari adanya kepailitan dengan mengajukan permohonan PKPU, namun pada kenyataannya akibat pailit tersebut tidak dapat dihindari apabila <sup>6</sup> permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan tidak diperoleh adanya perdamaian.

2. Bahwa perspektif perdamaian *a quo* merupakan instrumen fundamental yang menjadi parameter keberhasilan permohonan PKPU. Sebab, tujuan yang paling hakiki dimohonkannya permohonan PKPU adalah untuk mencapai kesepakatan antara debitor dan kreditor dalam rencana menyelesaikan utang debitor baik sebagian atau seluruhnya serta dilakukannya restrukturisasi utang- utang debitor tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan adanya perdamaian atas rencana penyelesaian utang dan restrukturisasi utang debitor dimaksud meskipun berasal dari kedua belah pihak, debitor dan kreditor, akan tetapi debitorlah

yang sesungguhnya mengetahui secara pasti tentang keadaan kemampuan keuangannya yang kemudian dijadikan bagian pada klausula-klausula dalam mengajukan skema pembayaran kepada kreditor. Dengan demikian, filosofi permohonan PKPU secara natural awalnya hanya menjadi hak dari debitor adalah berkenaan dengan argumentasi bahwa hanya debitorlah sesungguhnya yang mengetahui kemampuan pembayaran atas utang-utangnya. Oleh karena itu, persoalan mendasar yang harus diuraikan oleh Mahkamah selanjutnya adalah berkenaan dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor.

3. Bahwa berkaitan dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor secara terminologi adalah hak yang diberikan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan dengan alasan kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya [vide Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004]. Lebih lanjut, secara doktriner dapat dijelaskan, hak untuk mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor didasarkan pada pertimbangan salah satunya penerapan asas keseimbangan dan asas keadilan. Artinya, apabila debitor benar-benar

mengalami kesulitan untuk melakukan rencana pembayaran atas utangnya terhadap kreditor maka kepada kreditor diberi hak untuk mengajukan permohonan PKPU agar debitor tidak dalam keadaan yang semakin sulit di dalam menyelesaikan utang-utangnya, sehingga dapat dihindari adanya kepailitan. Oleh karena itu, “niat baik” dari kreditor seharusnya tidak boleh tercederai oleh tujuan lain yang justru akan menghadapkan debitor dalam posisi dapat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan “terjebak” dalam keadaan pailit.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menjadi sangat penting untuk memberikan penegasan bahwa sepanjang permohonan PKPU masih dapat diajukan oleh kreditor perlu dilakukan kontrol atas itikad baik dari kreditor agar benar-benar tidak mencederai “niat baik” tersebut, sehingga eksistensi debitor yang menjadi bagian dari pelaku usaha yang turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga kelangsungan usahanya dan justru tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kepastian hukum instrumen PKPU benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan semangat dari UU 37/2004 yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha agar tidak mudah dipailitkan.

- r. <sup>7</sup> Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menguraikan lebih jauh berkenaan dengan permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi



Mahkamah untuk mengaitkan permohonan *a quo* dengan Perkara No. 17/PUU-XVIII/2020 yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 adalah konstitusional. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati permohonan maupun amar putusan dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata isu pokok yang dijadikan alasan dalam permohonannya tidak terkait dengan “agar dapat dilakukannya upaya hukum terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor”. Dengan demikian, berkaitan dengan putusan dalam permohonan *a quo* Mahkamah berpendapat dimungkinkan adanya perubahan pendirian oleh Mahkamah yang disebabkan karena adanya persoalan fundamental yang berkenaan dengan upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor sebagaimana mengemuka dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*. Khususnya, keterangan dari Pihak Terkait baik Mahkamah Agung maupun IKAPI. Oleh karena itu, perubahan pendirian demikian adalah hal yang dapat dibenarkan dan konstitusional sepanjang mempunyai *ratio legis* yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan hukum di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, sesungguhnya yang paling mengetahui secara konkret berkenaan dengan kemampuan keuangan atau finansial adalah debitor dan agar putusan pengadilan atas permohonan PKPU yang diajukan

kreditor dapat dilakukan koreksi sebagai bagian dari mekanisme kontrol atas putusan pengadilan pada tingkat di bawah. Terlebih, terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor, hal demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat adanya “sengketa” kepentingan para pihak yang bernuansa *contentiosa* dan bahkan terhadap putusan hakim pada tingkat di bawah dapat berpotensi adanya keberpihakan atau setidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim, maka Mahkamah berpendapat terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak oleh kreditor diperlukan adanya upaya hukum.

Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan upaya hukum *a quo* Mahkamah mempertimbangkan, esensi permohonan PKPU adalah perkara yang berdimensi diperlukan adanya kepastian hukum yang cepat dalam lapangan usaha dan terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menjelaskan, “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.” Oleh karena itu, berkenaan dengan upaya hukum tersebut cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan

<sup>6</sup> kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali). Sementara itu, untuk permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor diterima oleh kreditor maka hal tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan upaya hukum.

- s. Menimbang bahwa oleh karena <sup>6</sup> terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tidak diterimanya tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor dapat diajukan upaya hukum kasasi, oleh karena itu <sup>6</sup> sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU 37/2004 yang tidak dilakukan pengujian dan berdampak dengan putusan *a quo* maka pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan perkara ini. Demikian halnya, guna mengatur lebih lanjut berkenaan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung secepatnya membuat regulasi berkaitan dengan tatacara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor di mana tawaran perdamaian dari debitor telah ditolak oleh kreditor.
- t. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 235 ayat (1) yang menyatakan “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum

apapun” dan Pasal 293 ayat (1) yang menyatakan “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” UU 37/2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dikecualikan diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor.

<sup>6</sup> Sementara itu, terhadap norma Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan, “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” oleh <sup>6</sup> karena hal ini berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya terhadap upaya hukum peninjauan kembali *a quo* tidak dibenarkan dengan alasan untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung dan demi kepastian hukum dalam kelangsungan dunia usaha. Di samping itu, oleh karena sifat perkara kepailitan dan PKPU adalah perkara yang berdimensi “cepat” (“*speedy trial*”) dengan demikian dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- u. <sup>7</sup> Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)

UU 37/2004 telah terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sedangkan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

- v. Menimbang bahwa terhadap dalil dan hal-hal lain dari permohonan dipandang tidak relevan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

## **5. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- 1) Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **6. AMAR PUTUSAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

#### **7. ANALISIS**

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 sebagaimana disebutkan dalam paragraf sebelumnya, maka dapat ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi :

1. Mahkamah Konstitusi secara formal menerima permohonan Pemohon

untuk melakukan *Judicial Review* terkait Permohonan pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293<sup>6</sup> ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon dengan memperhatikan :
  - 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
  - 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - 3) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 4) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Mahkamah Konstitusi tetap melanjutkan Permohonan *Judicial Review* Nomor 23/PUU-XIX/2021 terkait pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293<sup>6</sup> ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

meskipun sebelumnya telah dilakukan *Judicial Review* terhadap pasal-pasal yang sama (*Ne Bis in Idem*), dengan pertimbangan :

*“isu pokok yang dijadikan alasan dalam permohonannya tidak terkait dengan “agar dapat dilakukannya upaya hukum terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor”. Dengan demikian, berkaitan dengan putusan dalam permohonan tersebut Mahkamah berpendapat dimungkinkan adanya perubahan pendirian oleh Mahkamah yang disebabkan karena adanya persoalan fundamental yang berkenaan dengan upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor sebagaimana mengemuka dalam pemeriksaan persidangan perkara dimaksud.”*



### BAB III

#### ASAS KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DALAM PUTUSAN

##### MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU/-XIX/2021

1. **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan <sup>3</sup>Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pada prinsipnya PKPU berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasari dengan tujuan dari kepailitan dan PKPU yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (insolven). Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit. <sup>3</sup>Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan cara agar debitor dalam permohonan pernyataan pailit dapat terhindar dari ancaman terhadap harta kekayaan yang akan dilikuidasi dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya. Jadi debitor masih dapat mengelola hartanya dan melanjutkan usahanya untuk dapat melakukan upaya pelunasan terhadap kreditornya.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa

memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat asas-asas yang penting dalam penerapan Kepailitan, yaitu :<sup>49</sup>

- a. Asas Keseimbangan

Asas yang menentukan bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

- b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor pailit yang prospektif tetap dilangsungkan.

- c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang

---

<sup>49</sup> Sonyendah Retnaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPHER, Vol. 3 No. 1 Januari - Juni 2017, h. 17

berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas integrasi

Asas integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum secara perdata nasional.

<sup>3</sup> UU No. 37 Tahun 2004 sendiri tidak menyatakan secara jelas tentang pengertian dari PKPU, didalam Undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi :<sup>50</sup>

1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
2. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya

---

<sup>3</sup>  
<sup>50</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 103.

<sup>2</sup> Debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga, apabila tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar <sup>2</sup> utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.<sup>1</sup> Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitur melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (*business chain*) pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditur yang akan terbayar utangnya, maka penundaan kewajiban pembayaran utang, ditempatkan pada *ranking* pertama dalam penetapan putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan “sementara” kewajiban pembayaran utang. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 pada Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa :

*Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.*

Kepailitan dan penundaan lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara Debitur dengan Kreditur”. <sup>2</sup> Antara Debitur dan Kreditur terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari perjanjian pinjam

meminjam yang tersebut, lahirlah suatu perikatan di antara para pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari Debitur adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila Debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Dengan kata lain debitur berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena :

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar.

Kedua penyebab tersebut tentu sama saja yaitu menimbulkan kerugian bagi Kreditor yang bersangkutan. Di pihak lain, Debitur akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya Debitur banyak cara yang dapat dilakukan, dari mulai cara yang sesuai hukum sampai dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Akan tetapi, karena Indonesia merupakan Negara hukum, segala permasalahan harus dapat diselesaikan utang piutang dengan jalur hukum antara lain melalui perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa (*alternatif dispute resolution/ADR*), penundaan kewajiban membayar utang, dan kepailitan.

<sup>1</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitur maupun oleh kreditor. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

**1**  
a. Debitor

Syarat bagi debitor untuk mengajukan permohonan PKPU ditentukan di dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat debitor mengajukan PKPU adalah

- a) Adanya utang
- b) Mempunyai dua kreditor atau lebih
- c) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- d) Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pasal 222 ayat (2) tidak menjelaskan tolak ukur mengenai debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih itu seperti apa. Perkiraan tersebut haruslah dibuktikan dengan hasil *financial audit* atau analisa terhadap

keadaan keuangan (*financial conditions*) yang dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya tersebut, biasanya dilakukan oleh akuntan publik di perusahaan debitor. Jadi, hakim tidak mendasarkan putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada keputusan subjektif dari debitor sendiri mengenai keadaan keuangannya.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 223 Undang-undang Kepailitan, dalam hal debitor adalah sebuah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.

b. Kreditor

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan PKPU dapat diajukan oleh kreditor. Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditor juga selain oleh debitor.

Syarat kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU diatur secara tegas di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa


*Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat*

*memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.*

Menurut ketentuan di atas maka meskipun permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, akan tetapi rencana perdamaian harus tetap diajukan oleh debitor bukan oleh kreditor. Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tidak mensyaratkan secara tegas apabila PKPU diajukan oleh kreditor harus dipenuhi syarat bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor seperti halnya apabila diajukan oleh debitor. Oleh karena itu, secara tersirat juga harus dianggap bahwa syarat debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor harus dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh kreditor.



BAGAN PROSEDUR PKPU



<sup>2</sup> Undang-Undang Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitor yang tidak dapat diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk meminta penundaan pembayaran (*surceance van betaling* atau *suspension of payment*) kepada pengadilan niaga. Dengan permohonan penundaan pembayaran itu terkandung maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren. PKPU ini dapat diajukan terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor, dan debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Aturan kepailitan telah memberikan ruang untuk debitor yang dimohonkan pailit yang mempunyai kesempatan untuk melakukan pengajuan PKPU demi untuk menunda terjadinya kepailitan, sekaligus mengadakan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditorkreditornya. Atau dengan kata lain PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor yang karena suatu keadaan, dinyatakan pailit, sedangkan jika debitor tersebut diberikan waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor, diharapkan bahwa debitor melalui reorganisasi usahanya dan/atau restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian mampu membayar lunas utang-utangnya.

<sup>2</sup> Undang-undang kepailitan menyediakan dua cara agar debitor dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya dalam hal debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Adapun cara tersebut sebagai berikut :

1. Cara pertama meliputi :

Dengan mengajukan PKPU atau *surseance van betaling* atau *suspension of payment*, yang telah diajukan sebelum terhadap debitur diajukan permohonan pernyataan pailit. Apabila PKPU diajukan sebelum terhadap debitur diajukan permohonan pernyataan pailit, maka dengan adanya pengajuan PKPU tersebut terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Jika sudah ada permohonan pailit, PKPU dapat diajukan pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga. Adapun apabila PKPU diajukan ditengah-tengah permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga, maka pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit itu harus dihentikan.

2. Cara yang kedua adalah mengajukan rencana perdamaian antara debitur dan para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindari kepailitan, karena kepailitan sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian tercapai, maka kepailitan debitur yang telah diputuskan oleh pengadilan itu berakhir. Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitur dapat menghindarkan dilakukannya likuidasi terhadap harta kekayaannya, sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitur.

Dalam menjalankan proses PKPU tentunya para pihak harus beritikad baik untuk sama-sama dapat menyelesaikan proses PKPU ini dengan jujur. Menurut teori itikad baik, pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawab secara yuridis jika ada kerugian manakala kreditur melakukan tindakan tidak dengan itikad baik.

2  
Jika para pihak tidak menjalankan segala sesuatu tanpa itikad baik tentunya kesepakatan tidak akan tercapai dalam hal ini PKPU. Tidak dilaksanakan itikad baik tentunya akan menimbulkan berbagai hambatan dalam proses penyelesaian utang piutang melalui proses PKPU dalam kepailitan sehingga proses melalui lembaga PKPU menjadi tidak efektif. Adapun hambatan tersebut sebagai berikut :

1. Debitor pailit tidak kooperatif

Dalam kepailitan, debitor pailit yang tidak kooperatif berarti menghambat proses penyelesaian kepailitan, sehingga kurator dapat mengambil tindakan tegas untuk menghadapi debitor yang tidak kooperatif dengan menggunakan dasar hukum Pasal 93 ayat (1) yaitu minta kepada pengadilan niaga untuk menahan debitor pailit. Dalam PKPU debitor tidak kooperatif berarti juga menghambat proses PKPU, apabila debitor memiliki itikad buruk dan merugikan krediturnya maka PKPU juga dapat diakhiri, atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih krediturnya, atau prakarsa pengadilan dalam hal :

- a. Debitor, selama waktu PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya;
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor;

- e. Selama waktu PKPU keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU;
- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya.

2. Debitor pailit menyembunyikan /menjual asetnya sebelum dinyatakan pailit

Perbuatan debitor yang menjual asetnya 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUK-PKPU yaitu : "untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang telah merugikan kepentingan krediturnya, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan." Sedangkan harta atau asset debitor yang disembunyikan sebelum dinyatakan pailit berarti telah melakukan penggelapan harta pailit.

3. Kreditor yang beritikad buruk, menggunakan kepailitan dan PKPU sebagai alat untuk menagih utang dan mengajukan berbagai syarat kepada debitor.

Dalam praktik tidak saja debitor yang beritikad buruk, namun kreditor bisa juga sebagai sebagai pihak yang beritikad buruk, yang menggunakan kepailitan dan PKPU sebagai alat paksa bagi debitor yang kesulitan finansial untuk membayar hutangnya. Selain itu PKPU khususnya digunakan sebagai sarana untuk mengajukan berbagai persyaratan yang kadang memberatkan debitor. Proses kepailitan digunakan kreditor beritikad buruk sebagai alat untuk memaksa dan mengancam debitor yang tidak mau membayar kewajibannya, bukan karena tidak mampu untuk melaksanakan tagihan

pembayaran, bahkan jika dihitung nilai tagihanya tidak sebanding dengan nilai asset debitor.

Efektifitas PKPU dalam mencegah kepailitan tergantung pada adanya itikad baik dan *sense of cooperation* (rasa kooperatif) baik dari pihak debitor dan juga pihak kreditor agar rencana perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang dicapai. Hal ini disebabkan karena Lembaga PKPU justru dapat membuka kesempatan bagi para kreditor yang beritikad buruk untuk mempailitkan debitor secara tidak langsung. Dalam PKPU kreditor memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan apakah debitor harus dinyatakan pailit oleh pengadilan.

## 2. Perdamaian Dalam Hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perdamaian merupakan elemen yang paling esensial dan sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melakukan perdamaian yang diusulkan oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*). Oleh karena itu, sesungguhnya niat awal mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan debitor maupun oleh kreditor adalah untuk memberikan kesempatan debitor mengajukan perdamaian yang terjadi di dalam proses PKPU.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, h. 219

<sup>3</sup> Tujuan dari PKPU adalah untuk tercapainya suatu perdamaian antara debitor dengan seluruh kreditor. Dijelaskan sebelumnya bahwa pengajuan PKPU dilakukan dengan membawa rencana perdamaian dari pihak debitor agar nantinya dapat disepakati oleh para kreditor. Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini adalah bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU. Karena inti dari PKPU adalah suatu masa untuk musyawarah dan berunding antara debitor dan kreditor. Dimana harapan debitor nantinya tidak jadi dinyatakan pailit dengan membayar seluruh atau sebagian utangnya, dan kreditor dapat menerima kembali pembayaran utangnya tindakan baik seluruh atau sebagian. Dan tersebut kemudian mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian.<sup>52</sup>

Perdamaian dalam rangka PKPU dan merupakan perjanjian antara debitor kreditor untuk mengakhiri utang dengan utangnya. Perdamaian ini dimulai debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya. Sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi.

Oleh karena itu perdamaian yang dibuat antara debitor dan kreditor dalam rangka PKPU merupakan perjanjian yang didalamnya memuat hak dan kewajiban. Masing-masing pihak harus terikat dan bila perjanjian tersebut dilaksanakan maka kepailitan akan berakhir.

Tata cara mengajukan rencana perdamaian dalam rangka PKPU telah diatur secara jelas di dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004, antara lain ketentuan

---

<sup>3</sup>  
<sup>52</sup> Haris Umar Sanjaya, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, h. 90

<sup>1</sup> tersebut adalah :

1. Rencana perdamaian dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sejak pertama kali (Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
2. Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor <sup>1</sup> (Pasal 265 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).
- <sup>1</sup> 3. Rencana perdamaian diajukan setelah permohonan PKPU diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sudah ada usulan perdamaian dari debitor <sup>1</sup> (Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
- <sup>1</sup> 4. Apabila rencana perdamaian telah diterima maka tanggal dan waktu di dalam rencana perdamaian akan dibahas dan akan diputuskan bersamamelalui rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas <sup>1</sup> (Pasal 268 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
5. Pengurus yang diangkat wajib memberitahukan hal-hal yang berkaitan dengan rencana perdamaian kepada semua kreditor baik melalui surat maupun melalui kurir <sup>3</sup> (Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
6. Apabila dalam hal kreditor nantinya belum memberikan pendapat terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor maka debitor dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan atas perdamaian yang diusulkan tersebut diterima atau ditolak <sup>1</sup> (Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).



<sup>1</sup> 7. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan

PKPU berkekuatan hukum tetap, ternyata dikemudian PKPU dihentikan

<sup>1</sup> (Pasal 267 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

<sup>1</sup> Rencana perdamaian dapat diputuskan setelah selesai rapat verifikasi utang yang dimiliki oleh debitor. Setelah verifikasi utang dianggap jelas dan lengkap, maka usulan perdamaian dapat dilakukan dengan menawarkan sejumlah uang untuk dapat dibayar agar terjadi perdamaian. Adapun isi rencana perdamaian dalam bentuk pembayaran kemungkinan adalah :

1. Utang akan dibayar sebagian;
2. Utang akan dibayar dengan cicilan;
3. Utang akan dibayar sebagian dengan cara cicilan;
4. Utang akan dibayar sebagian, dan sisanya dicicil.

<sup>3</sup> Rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor haruslah jelas dan menjadi alternatif perdamaian yang kiranya kreditor menerima dapat dapat usulan diterima, sehingga mempertimbangkan dan dalam perdamaian perdamaian.

<sup>3</sup> Rencana perdamaian dalam PKPU harus disampaikan pada Hakim Pengawas, pengurus, ahli bila ada. Dan baru kemudian disampaikan kepada panitera di Pengadilan. Adapun syarat untuk diterimanya rencana perdamaian ini menurut ketentuan harus berdasarkan :

1. Persetujuan lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada saat rapat kreditor sebagaimana dimaksud didalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 280, yang bersamasama mewakili paling sedikit dua pertiga (2/3)

bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

2. Persetujuan lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan kebendaan lainnya yang hadir mewakili paling sedikit dua pertiga (2/3) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut.

Apabila didalam pemungutan suara ternyata dihadiri lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditor, tetapi baru mewakili setengah (1/2) dari jumlah piutang kreditor maka rapat kreditor untuk menyetujui perdamaian akan diulang kembali.

<sup>3</sup> Jika ada kreditor konkuren yang tidak menyetujui rencana perdamaian akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara jaminan atau nilai actual pinjaman secara langsung dengan hak agunan. Kalaupun sampai dengan batas waktu PKPU tetap ternyata rencana perdamaian tidak diterima oleh para kreditor, maka setelah berakhirnya masa waktu PKPU pengurus wajib memberitahukan kegagalan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga dapat menyatakan bahwa debitor dinyatakan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.

<sup>3</sup> Adapun dasar kreditor untuk menerima menolak suatu rencana perdamaian itu dapat dilihat pada beberapa pendekatan seperti :

1. Pendekatan rencana feasibility;
2. Pendekatan seberapa besar nilai yang diberikan rencana tersebut kepada kreditor;

3. Seberapa adil penerimaan bagian masing-masing kreditor;

4. Pendekatan dalam bentuk penerimaan nilai yang akan diterima kreditor.

Apabila rencana perdamaian diterima, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan melalui pengesahan (homologasi) perdamaian oleh Pengadilan Niaga. sebagaimana diatur pada ketentuan pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 pada Pasal 285 yang menyatakan bahwa : Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.

Setelah pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perdamaian itu mengikat semua kreditor tanpa terkecuali baik kreditor yang menerima perdamaian ataupun yang menolak. Jadi pengesahan itu mengikat semua para kreditor pada perdamaian dalam PKPU. Selanjutnya hubungan debitor dengan kreditor tidak lagi diatur dengan ketentuan masing-masing perjanjian, melainkan dengan ketentuan yang ada pada perjanjian perdamaian. Dapat juga perdamaian yang telah disepakati dalam rapat kreditor tidak mendapat pengesahan dari Pengadilan. Hal ini terjadi bila :<sup>53</sup>

1. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda (retensi), jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan

---

<sup>53</sup> Siti Anisah, "Perindungan Terhadap Kepentingan Kreditor melalui Actio Pauliana", *Jurnal Hukum*, No. 2. Vol. 16 2009, h. 205.

3 tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.

4. 3 Imbalan jasa yang dikeluarkan ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan pembayaran.

Perdamaian yang tidak mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga akibatnya sama dengan rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor yaitu Pengadilan Niaga dapat menyatakan pailit terhadap debitor, dan putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali.

### 3. 1 Macam-macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitor dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap (PKPU Tetap).<sup>54</sup>

#### 1 a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. Permohonan PKPU sementara dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, hal ini diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Apabila permohonan dilakukan oleh debitor, paling lambat 3 hari

1  
<sup>54</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 116

<sup>1</sup> pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU debitor dan pada saat itu juga pengadilan menunjuk hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta kekayaan debitor. Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan kreditor sejak didaftarkan permohonan PKPU dan harus mengangkat hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus hartadebitor.

Selanjutnya, Pengadilan Niaga wajib menghadirkan debitor dan kreditor melalui pengurus atas permohonan PKPU sementara yang diakabulkan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Apabila debitor tidak hadir dalam sidang atau tidak hadir saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga maka debitor dapat langsung dipailitkan saat itu juga dan PKPU sementara otomatis berakhir.

b. <sup>3</sup> Penundaan Kewajiban Pembarun Utang Tetap (PKPU Tetap)

PKPU tetap lahir setelah adanya proses sidang PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah dilakukan sidang, diharapkan juga disertai proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dantelah memasuki persidangan dengan persetujuan kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan, sehingga apabila belum ditetapkan maka debitor dapat

dinyatakan pailit.<sup>55</sup>

Berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 37 Tahun 2004 PKPU tetap merupakan lanjutan dari PKPU sementara, dan akan terjadi apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) *Disetujui lebih dari ½ (setengah) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.*
- b) *Disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh taguhan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.*

Syarat-syarat di atas berlaku secara kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Waktu yang diberikan di dalam PKPU tetap ini selama 270 hari sejak tanggal diucapkannya putusan PKPU sementara. Waktu tersebut terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila diberikan oleh Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berhak menentukan apakah debitor akan diberikan PKPU tetap atau tidak adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan dari kreditor konkuren.

Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam PKPU tetap ini

---

<sup>55</sup> Haris Umar Sanjaya, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, h. 37.

<sup>1</sup> merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. Hasil perdamaian yang dicapai di dalam perundingan tersebut diharapkan memberikan *rescheduling* utang debitor, yaitu mengenai jangka waktu untuk pembayaran utang atau pelunasan utang<sup>56</sup> misalnya, *rescheduling* utang debitor disepakati hingga sepuluh tahun. Jadi, masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari tersebut merupakan jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Apabila tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor konkuren untuk memberikan masa *rescheduling*.<sup>57</sup>

#### 4. Pancasila sebagai Ideologi

Pancasila sebagai dasar negara berakar dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan asli atau murni dari Indonesia meskipun secara langsung maupun tidak langsung juga mendapat pengaruh dari bangsa lain. Dengan kata lain bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri.

Pancasila sebagai dasar negara memperoleh pengesahan secara normatif setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada saat disahkan oleh PPM pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan telah disahkannya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, maka Pancasila berfungsi sebagai:

1. Dasar berdiri / membentuk dan tegaknya negara Indonesia.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 38

<sup>57</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 433

2. Dasar untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan negara.
3. Dasar partisipasi warga negara.
4. Dasar Pergaulan antara warga negara.
5. Dasar dan sumber hukum. nasional.

Sebagai dasar filsafat atau falsafah, Pancasila memperoleh sumber nilai dalam konteks perjalanan dinamis sejarah kebudayaan bangsa. Pembentukan sumber nilai yang tercakup kedalam sistem falsafah kebangsaan, berjalan dalam sejarah yang panjang, yang melibatkan bukan saja kaum cendekia dan *prinus interparish*, melainkan juga masyarakat.

Oleh karena itu, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia mengandung nilai yang bersifat obyektif maupun yang bersifat subyektif. Dan nilai yang bersifat obyektif tersebut, mempunyai anti bahwa Pancasila sesuai dengan obyeknya, umum dan bersifat universal. Alasan bahwa Pancasila mempunyai nilai yang bersifat obyektif, yaitu :<sup>58</sup>

1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri menunjukkan adanya sifat-sifat abstrak, umum dan universal;
2. Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam hidup keagamaan dan lain-lain;

---

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2020, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, h. 24



3. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok norma (kaidah) fundamental negara, tidak dapat diubah oleh orang atau lembaga manapun kecuali oleh pembentuk negara, in causa PPKI yang sekarang sudah tidak ada lagi. Ini berarti nilai-nilai Pancasila akan abadi dan obyektif;
4. Ketetapan MPR No. D1/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menegaskan bahwa Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum dasar nasional. Walaupun secara rinci disebutkan apa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar nasional itu, dapat disimpulkan bahwa Ketetapan MPR No. 111/MPR/2000 tetap memberi tempat tertinggi pada pembukaan UUD 1945. Artinya pembukaan UUD 1945 secara filsafati tidak mungkin dapat diubah, termasuk oleh MPR hasil pemilu karena mengubah pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan negara hasil proklamasi 17 Agustus 1945.

Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa serta sebagai dasar negara yang digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, telah menempatkan Pancasila sebagai suatu ideologi yaitu cara pandang terhadap negara. Pancasila sebagai Ideologi diungkapkan oleh Koentoroaningrum. Menurutnya ada tiga aspek yang telah dipenuhi oleh Pancasila sebagai suatu ideologi, yaitu :<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 29

1. Relalitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi hams memberikan citra bahwa dirinya adalah kenyataan da-lam masyarakat itu sendiri.
2. Identitas, dalam arti bahwa kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi, gairah kepada para subyek pendukungnya sehingga apa yang terkandung dalam dirinya bukan sekedar utopi, tanpa makna, melainkan pada suatu saat benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan hidup.
3. Fleksibilatas, dalam arti bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional sebagai *deseingrund* dan *leitsmotif* dalam kenyataan hidup.

Dengan demikian maka ideologi Pancasila merupakan ideologi yang berbeda dengan ideologi barat, ideologi marxisme/komunisme, maupun ideologi keagamaan. Bagi bangsa Indonesia ideologi Pancasila lahir dari perjuangan bangsa yang terjajah oleh bangsa asing menjadi bangsa yang merdeka. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Pabottinggi bahwa suatu negara dikatakan memiliki ideologi manakala negara itu telah mengambil keputusan buat mengubah sekian kenyataan masa lampau dan masa kininya menurut apa yang dikehendaki oleh rangkaian gagasan yang dikandung ideologinya.

Pancasila yang dilahirkan dalam budaya dan sejarah peradaban timur sangat menjunjung tinggi peran religiusitas telah menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya. Oleh sebab itulah Pancasila sebagai ideologi negara sangatlah berbeda dengan ideologi sosialisme-komunisme maupun

dengan ideologi kapitalisme-liberalisme. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi Pancasila mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi kapitalis-liberal, tetapi juga demokrasi ekonomi

Pancasila sebagai sebuah gagasan ideologi, bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah menempatkan <sup>4</sup> nilai-nilai KeTuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang utuh.<sup>60</sup> Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi untuk menggerakkan masyarakat dalam membangun bangsa dengan usaha-usaha yang meliputi semua bidang kehidupan. Sehingga Pancasila mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pedoman hidup bagi bangsa dan negara Indonesia yang harus dipelihara, dikembangkan dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen yang ada. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan prinsip serta orientasi hidup bernegara yang diyakini mampu menggerakkan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Oetoyo Oesman, menyebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai empat peran dalam berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai :<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Andi Azikin, *Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, November 2018, h. 81.

<sup>61</sup> Oetoyo Oesman, 1992, *Pancasila sebagai Ideologi Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, h. 144

- a. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk sering terancam perpecahan.
- b. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita (dimensi idealisme) bangsa, sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.
- c. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas negara. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan untuk nation and character building berdasarkan pancasila. Dalam era globalisasi saat ini, fungsi di atas sangat penting.
- d. Menyoroti kenyataan yang ada dan kritis terhadap upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

Terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka menurut Kaelan Pancasila memiliki tiga nilai, yaitu :<sup>62</sup>

1. Nilai dasar, yaitu hakekat kelima sila pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila pancasila yang bersifat universal,

---

<sup>62</sup> Kaelan, 2011, *Pendidikan Pancasila Edisi Kesembilan*, Paradigma Offset, Yogyakarta, h. 120-121

sehingga dalam nilai dasar terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar.

2. Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.
3. Nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :<sup>63</sup>

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.

---

<sup>63</sup> Surajiyo, *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*, jurnal KRAITH-Humanira Vol. 2 No. 3 November 2018, h. 26-27

- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga

#### 5. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila

<sup>8</sup> Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan sosial, semua tingkat hubungan sosial umat manusia. Istilah keadilan pada prinsipnya sila kelima Pancasila perlu dilihat dalam hubungannya dengan istilah “hanya” dalam prinsip kedua Pancasila. Keadilan, berarti “untuk memberikan apa kepada saya dan apa yang saya punya kepadanya. Ini aspek sosial keadilan, karena hubungan seseorang dengan orang lain. Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, *whether* dalam bentuk

implisit atau eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.<sup>64</sup>

Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan sosial dan harus mencakup :

1. Keadilan Distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan Hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
3. Keadilan Komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan

---

<sup>64</sup> Yunie Herawati, “Konsep Keadilan Sosial Dalam bingkai sila kelima Pancasila”, Jurnal Paradigma Vol. 18 No. 1 Januari 2014, h. 24

<sup>8</sup> adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

<sup>8</sup> Dalam perwujudan nyata, keadilan memiliki dua bentuk penerapan secara umum, yaitu jaminan agar berbagai hak maupun kebebasan setiap orang tidak dilanggar oleh siapapun (termasuk oleh pemerintah), dan <sup>8</sup> perlakuan yang sama terhadap orang sesuai dengan jasa dan kemampuannya. Keadilan dapat terwujud jika tidak ada pelanggaran atas hak/kebebasan seseorang dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Seseorang berlaku adil jika memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya diberikan, tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain, memandang setiap orang sama harkat dan martabatnya, dan memperlakukan setiap orang secara layak dalam semua tugas dan kewajibannya baik dalam perdagangan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>65</sup>

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mempunyai makna bahwa dalam pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan dibawahnya harus mengacu dan berlandaskan kepada Pancasila. Dengan demikian, maka Pancasila mempunyai fungsi konstitutif dan fungsi regulatif. Jika dilihat dari jenjang norma hukum Hans Kelsen, maka Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staat fundamental norm* (norma fundamental negara). Sebagaimana diketahui bahwa dalam jenjang norma hukum menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersusun atas empat lapisan yaitu *grundnorm/staat fundamental norm* (norma dasar/norma fundamental negara); *staat grundgesetz* (aturan dasar negara); *formal gezeetz* (undang-undang


---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 21



formal) dan *verordnung en autonome salzung* (peraturan pelaksana atau peraturan otonom).<sup>66</sup>

Dari teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut, maka jenjang norma hukum di Indonesia yaitu :



Oleh karena Pancasila merupakan norma tertinggi dalam struktur hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau Undang-undang dasar. Maka Pancasila merupakan syarat bagi berlakunya UUD NRI 1945 dengan kata lain, Pancasila terlebih dahulu ada sebelum adanya UUD NRI 1945.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila

---

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2020, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, h. 34

mampu memberika jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.<sup>67</sup>

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini

---

<sup>67</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Op.cit.* h. 6

yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.<sup>68</sup>

Diakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam dasar dan ideologi negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu Sila kedua, <sup>4</sup> Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili ciri khas keadilan sosial yang tidak boleh lepas dari sila-sila lain dari Pancasila. Khususnya sila kelima yang merupakan salah satu tujuan atau cita-cita yang perlu dicari realisasinya. Kesamaan antara perhatian utama Rawls mengenai keadilan sosial dengan keadilan sosial di Indonesia, adalah prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat berperan sebagai pembatas pembagian yang adil. Mengenai hak milik, Negara Indonesia mengakui adanya hak milik pribadi. Negara berperan melindungi, tetapi tidak berarti memaksakan hak-hak milik itu demi tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 7

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai *Value* tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya

hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya. Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sikap hormat menghormati dan saling menghargai antara sesama manusia. Sikap saling menghargai inilah yang diharapkan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat sesuai dengan Pancasila. Sikap tersebut merupakan sikap yang adil yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk yang sama derajat dan kedudukannya dalam memperoleh keadilan. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia.

Dalam sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Martabat manusia harus diakui karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati. Hak asasi tersebut wajib dihormati oleh manusia yang lainnya sebagai makhluk sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dalam arti adil memperlakukan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sikap perlakuan yang adil tersebut tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai makhluk sosial, pengertian

manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.<sup>69</sup>

Syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial adalah semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian syarat yang harus dipenuhi yaitu, semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain adalah negara menghendaki agar perekonomian Indonesia berdasarkan atas azas kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara, negara menghendaki agar kekayaan alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi dan air Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat banyak, negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia memperoleh pengajaran secara maksimal, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-undang, pencanangan bahwa pemerataan pendidikan agar dapat dinikmati seluruh warga negara Indonesia menjadi tanggung jawab bersama

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 11

antara pemerintah, masyarakat dan keluarga, dan negara berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Fungsi dari sila kelima ini menunjukkan bahwa sila kelima mengandung nilai-nilai tentang keadilan dalam memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan <sup>8</sup> untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara serta melindungi seluruh warga dan wilayahnya, serta mencerdaskan seluruh warganya.

Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa

lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah fikir *founding fathers/mothers* kita dalam menentukan arah tujuan bangsa.

- 2) Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan jaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan



bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.

- 4) Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 5) Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan

kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>70</sup>

**6. Asas Keadilan Hukum Berdasarkan Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU/-XIX/2021**

Dalam pengujian Permohonan Nomor. 23/PUU-XIX/2021 yang di ajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada terkait Permohonan pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) tidak mencerminkan asas Keadilan dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, keberadaan 3 (tiga) Pasal tersebut telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun yang kemudian berakibat tidak dapatnya Pemohon untuk mengelola harta kekayaannya akibat putusan status pailit.

Setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap Permohonan Nomor. 23/PUU-XIX/2021 dengan mempertimbangkan Jawaban dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Pihak Terkait yakni Ikatan Kurator Dan Pengurus Indonesia, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan :

*[3.17.3] Bahwa berkaitan dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor secara terminologi adalah hak yang diberikan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan dengan alasan kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh*

---

<sup>70</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Op.cit.* h. 22-23

waktu dan dapat ditagih, dengan memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya [vide Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004]. Lebih lanjut, secara doktriner dapat dijelaskan, hak untuk mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor didasarkan pada pertimbangan salah satunya penerapan asas keseimbangan dan asas keadilan. Artinya, apabila debitor benar-benar mengalami kesulitan untuk melakukan rencana pembayaran atas utangnya terhadap kreditor maka kepada kreditor diberi hak untuk mengajukan permohonan PKPU agar debitor tidak dalam keadaan yang semakin sulit di dalam menyelesaikan utang-utangnya, sehingga dapat dihindari adanya kepailitan. Oleh karena itu, “niat baik” dari kreditor seharusnya tidak boleh tercederai oleh tujuan lain yang justru akan menghadapkan debitor dalam posisi dapat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan “terjebak” dalam keadaan pailit.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menjadi sangat penting untuk memberikan penegasan bahwa sepanjang permohonan PKPU masih dapat diajukan oleh kreditor perlu dilakukan kontrol atas itikad baik dari kreditor agar benar-benar tidak mencederai “niat baik” tersebut, sehingga eksistensi debitor yang menjadi bagian dari pelaku usaha yang turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga kelangsungan usahanya dan justru tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kepastian hukum instrumen PKPU benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan semangat dari UU 37/2004 yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha agar tidak mudah dipailitkan.

[3.18] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menguraikan lebih jauh berkenaan dengan permohonan Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan permohonan a quo dengan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 adalah konstitusional. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati permohonan maupun amar

putusan dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata isu pokok yang dijadikan alasan dalam permohonannya tidak terkait dengan “agar dapat dilakukannya upaya hukum terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor”. Dengan demikian, berkaitan dengan putusan dalam permohonan a quo Mahkamah berpendapat dimungkinkan adanya perubahan pendirian oleh Mahkamah yang disebabkan karena adanya persoalan fundamental yang berkenaan dengan upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor sebagaimana mengemuka dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo. Khususnya, keterangan dari Pihak Terkait baik Mahkamah Agung maupun IKAPI. Oleh karena itu, perubahan pendirian demikian adalah hal yang dapat dibenarkan dan konstitusional sepanjang mempunyai ratio legis yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan hukum di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, sesungguhnya yang paling mengetahui secara konkret berkenaan dengan kemampuan keuangan atau finansial adalah debitor dan agar putusan pengadilan atas permohonan PKPU yang diajukan kreditor dapat dilakukan koreksi sebagai bagian dari mekanisme kontrol atas putusan pengadilan pada tingkat di bawah. Terlebih, terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor, hal demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat adanya “sengketa” kepentingan para pihak yang bernuansa contentiosa dan bahkan terhadap putusan hakim pada tingkat di bawah dapat berpotensi adanya keberpihakan atau setidak-tidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim, maka Mahkamah berpendapat terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak oleh kreditor diperlukan adanya upaya hukum.

Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan upaya hukum a quo Mahkamah mempertimbangkan, esensi permohonan PKPU adalah perkara yang berdimensi diperlukan adanya kepastian hukum yang cepat dalam lapangan

*usaha dan terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menjelaskan, “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.” Oleh karena itu, berkenaan dengan upaya hukum tersebut cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali). Sementara itu, untuk permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor diterima oleh kreditor maka hal tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan upaya hukum.*

Dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, Mahkamah menilai penerapan asas Keseimbangan dan Keadilan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang sudah tepat, baik debitur maupun kreditor dilindungi hak dan kewajibannya oleh undang-undang, sehingga jika terjadi sesuatu terhadap debitur maka kreditor memiliki hak untuk melakukan Tindakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004. Karena UU No. 37 Tahun 2004 telah secara tegas menyatakan bahwa asas keseimbangan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan dan PKPU oleh Kreditor yang beritikad tidak baik atau oleh Debitor yang tidak jujur.

Lebih lanjut, UU No. 37 Tahun 2004 juga menganut asas keadilan yang mendasarkan pada pencegahan tindakan sewenang-wenang oleh para Kreditor kepada Debitor. Dengan tidak terbukanya upaya hukum terhadap suatu putusan

PKPU, akan memberikan pembenaran atas tindakan Kreditor yang secara sewenang-wenang menggunakan lembaga PKPU untuk menyabotase bisnis Debitor yang sedang berjalan dan menempatkan Debitor pada kondisi yang secara kedudukan seakan-akan lebih rendah untuk melakukan negosiasi.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menilai sangat penting untuk menjaga eksistensi debitor yang menjadi bagian dari pelaku usaha yang turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengingat perannya yang sangat penting untuk membantu pembangunan nasional, sehingga instrumen PKPU benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan semangat dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha agar tidak mudah dipailitkan.

Pada dasarnya tujuan dibentuknya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Hukum Kepailitan adalah untuk mencari solusi atau pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembalian utang debitor yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesulitan finansial kepada para kreditornya. Filosofinya adalah bagaimana proses kepailitan dilakukan dengan sasaran untuk memaksimalkan pengembalian hak-hak kreditor secara adil dan berimbang, di samping itu juga untuk memberi jalan keluar bagi debitor yang mengalami kesulitan ekonomi atau finansial.

Menurut Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono mengatakan, banyaknya proses PKPU ini menjadi perhatian serius pihaknya. Sebab, jika ini terus dibiarkan maka proses pemulihan ekonomi nasional akan berlangsung lama,

Apindo sendiri saat ini mengusulkan agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Adapun Perpu ini didorong untuk memperbaiki Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tujuannya adalah Permohonan ini semata-mata untuk mendukung upaya dalam pemulihan ekonomi nasional.<sup>71</sup>

<sup>4</sup> Sebagai konstitusi yang berorientasi keadilan sosial, UUD NRI 1945 berisi pasal-pasal dan bahkan bab khusus tentang kesejahteraan sosial, yaitu pada Bab XIV. Bab XIV ini semula berjudul “Kesejahteraan Sosial”, sehingga semua pasal mengenai perekonomian harus dibaca dan dipahami dalam kerangka konsepsi kesejahteraan sosial seperti yang diidealkan dalam cita-cita keadilan sosial. Namun sejak Perubahan Keempat UUD NRI 1945 pada tahun 2001, para perumus Perubahan UUD NRI 1945 mempertegaskan keberadaan haluan-haluan kebijakan konstitusional di bidang perekonomian bahwa semua kebijakan ekonomi nasional dan tentunya termasuk juga kebijakan ekonomi daerah hendaklah diselenggarakan berdasarkan haluan UUD NRI 1945. Karena itu, sejak Perubahan Keempat, judul Bab XIV itu diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Namun demikian, penyebutan keduanya, yaitu (i) Perekonomian Nasional dan (ii) Kesejahteraan Sosial tidak boleh dibaca atau dipahami sebagai dua konsep yang <sup>4</sup> saling terpisah secara sendiri-sendiri. Di samping itu, penyebutan perkataan

---

<sup>71</sup> Liputan 6, *Kepailitan dan PKPU Berpotensi Hambat Pemulihan Ekonomi*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4651988/kepailitan-dan-pkpu-berpotensi-hambat-pemulihan-ekonomi>, diakses tanggal 15 Juli 2022

“Perekonomian Nasional”<sup>4</sup> lebih dulu dari “Kesejahteraan Sosial”.<sup>72</sup>

Dengan demikian, semua haluan konstitusional mengenai mengenai perekonomian nasional haruslah dibaca dalam perspektif kesejahteraan sosial. Karena itu, UUD NRI 1945 juga dapat dinamakan sebagai konstitusi kesejahteraan sosial dan konstitusi keadilan sosial yang menjadi jiwa atau roh dari keseluruhan aspek kebijakan konstitusional mengenai perekonomian. Dengan demikian, di samping merupakan konstitusi ekonomi dan konstitusi keadilan sosial, UUD NRI 1945 dapat pula disebut sebagai Konstitusi Kesejahteraan Sosial. Hal itu tercermin dalam Bab XIV UUD NRI 1945 yang semula berjudul “Kesejahteraan Sosial” dan berisi dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945. Pasal 33 terdiri atas tiga ayat, yaitu ayat (1), (2) dan (3), sedangkan Pasal 34 hanya berisi 1 ayat saja, yaitu “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Namun setelah perubahan keempat UUD NRI 1945 pada tahun 2002, Pasal 33 bertambah menjadi 5 ayat, dan Pasal 34 bertambah menjadi 4 ayat. Judul Bab XIV tersebut juga diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”.<sup>73</sup>

Dalam sila ke 5 Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau masyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi

---

<sup>72</sup> Anna Triningsih, *Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019, h. 840

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 841



kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.<sup>74</sup>

Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya yang merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sila <sup>4</sup> **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia** terkandung nilai **keadilan sosial**. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek yaitu aspek perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Aspek perwujudan keadilan sosial itu meliputi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain.

Permohonan PKPU yang diajukan Kreditor sarat dengan perdebatan,

---

<sup>74</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Op.cit.* h. 14

perselisihan dan mengandung sengketa, dan masuk sebagai yurisdiksi *contentiosa* atau mengandung sengketa antara Pemohon dan Termohon, sehingga sangat berdasar jika terhadap putusannya diberikan upaya hukum, karena suatu putusan itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak.<sup>75</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, permohonan PKPU oleh Kreditor terhadap Debitor sarat dengan perdebatan, perselisihan dan mengandung sengketa, sebagaimana Pendapatnya, sebagai berikut :<sup>76</sup>

*“Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam pengadilan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (between contending parties). Hal ini disebut contentiosa rechtspraak atau op tegenspraak. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sangaah menyanggah.”*

Oleh karena itu Mahkamah menilai tidak tertutup kemungkinan terdapat adanya “sengketa” kepentingan para pihak sehingga terhadap putusan hakim pada tingkat di bawah dapat berpotensi adanya keberpihakan atau setidak-tidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim, oleh karena itu Mahkamah berpendapat terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak oleh kreditor diperlukan adanya upaya hukum.

Terhadap putusan pailit dari permohonan PKPU, dapat diperiksa dan diputus

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 241

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 48

kembali oleh Majelis Hakim dalam Badan Peradilan yang lebih tinggi, sehingga jika terjadi kekeliruan ataupun kekhilafan atas Putusan tersebut, dapat diperbaiki, sekaligus untuk menjamin kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan melalui putusan yang memperhatikan tiga hal esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).

Konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah Debitor tidak lagi <sup>1</sup> dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan dari pengurus, dengan konsekuensi hukum yang sangat material terhadap diri Debitor, sudah sepatutnya terbuka upaya hukum terhadap suatu Putusan PKPU.

Dalam mewujudkan sistem peradilan yang baik, putusan pengadilan harus mencerminkan empat kriteria pokok dari asas peradilan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk rechtpeging*) sebagaimana dikemukakan oleh De Waard :<sup>77</sup>

1. Asas *Decisie beginsel (right to a decision)*, seorang hakim harus menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu yang pantas. Adapun yang dimaksud disini, hak setiap orang untuk mengajukan gugatan (perkara) dan larangan bagi hakim untuk menolak mengadili dan memeriksa perkara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Asas *Verdigings beginsel (a fair hearing)*, setiap pihak yang berperkara berhak atas kesempatan membela diri sesuai prinsip “ *audi et alteram*

---

<sup>77</sup> Dezonda Rosiana Pattipawae, “Putusan Tata Usaha Negara Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Tidak Dipatuhi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara”, Jurnal Saniri, Vol. 1 No. 1, November 2020, h. 9

*partem*". Kedua belah pihak juga harus mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mengetahui, mengajukan berkas-berkas pembuktian, dan memperoleh informasi.

3. Asas *Onpartijdigheids beginsel (no bias)*, putusan dijatuhkan secara objektif, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan instansi peradilan lainnya, ataupun didasarkan atas motif yang tidak bersifat *zakelijk*, atau adanya kontak (hubungan) secara tersembunyi dari salah satu pihak di luar perkara dengan hakim, sehingga menyimpang dari prosedur semestinya.
4. Asas *Motiverings beginsel (reason and argumentations of decision)*, putusan hakim harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang runtut. Walaupun hakim diberikan kebebasan untuk menentukan dan menjatuhkan putusan, hal itu tetap harus didasarkan pada argumenargumen yang dapat diawasi dan diikuti (*controleerbaarheid*).

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, mempunyai peranan penting untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). <sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memosisikan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*). Mahkamah Konstitusi <sup>4</sup> dapat menjadikan penafsiran hukum yang progresif di dalam menafsirkan

konstitusionalitas suatu undang-undang karena diyakini penafsiran tersebut tidak kaku dan tidak hanya bertumpu pada otonomi teks, sehingga eksistensi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai “*living constitution*”, akan benar-benar terwujud.<sup>78</sup>

Prinsip Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini meliputi pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan, dan manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi perlindungan hak dan kewajiban yang dimiliki warga Negara dan perlindungan tersebut wajib diberikan oleh Negara, sehingga negara mempunyai peranan penting dalam perlindungan terhadap hak asasi warganya serta perlindungan terhadap kewajiban warga negaranya.

<sup>4</sup> Dalam bukunya “A Theory of Justice”, John Rawls memulai kalimatnya tentang “*The Role of Justice*” dengan menyatakan, “*Justice is the first virtue of social institution, as truth is of systems of thought*”. Dengan kalimat ini, John Rawls seakan hendak mengatakan bahwa masyarakat yang baik sudah seharusnya terstruktur atau terlembagakan menurut prinsip-prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang demikian itu pula lah yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil

---

<sup>78</sup> Anna Triningsih, *Op.cit.*, h. 837-838

dan beradab, dan <sup>4</sup>keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.<sup>79</sup>

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan harus dipahami jauh melampaui apa yang diimpikan pertama kali oleh Bung Karno sebagai “sila kesejahteraan” yang tercermin dalam pidato menggugahnya yang sangat terkenal dan pertama kali memperkenalkan bangsa kita dengan pengertian Pancasila sebagai dasar falsafah kebangsaan Indonesia merdeka. Keadilan sosial berdimensi menyeluruh menyangkut perkembangan tingkat kesejahteraan lahirbatin yang adil dan merata, dan perkembangan tingkat kesetaraan sosial, ekonomi, politik, dan bahkan harus ditopang oleh budaya egaliter dan berkeadilan oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, nilai-nilai keadilan diidealkan benarbenar membudaya dalam praktik perilaku kehidupan bersama, dan tercermin pula dalam struktur kehidupan sosial yang melembaga.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 836

## BAB IV

### PENUTUP

Bab penutup merupakan akhir dari Tesis ini, bab ini berisi 2 hal yaitu Kesimpulan dan Saran, Kesimpulan merupakan bagian dari pembahasan dalam bab sebelumnya, isi kesimpulan sebagai berikut :

#### 1. Kesimpulan

- a. <sup>1</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrument <sup>2</sup> agar debitor terhindar dari ancaman pailit yang dapat melikuidasi harta kekayaannya dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya. Dalam proses PKPU baik yang diajukan debitor maupun oleh kreditor, debitor diberi kesempatan untuk mengajukan perdamaian dalam rangka mengakhiri sengketa utang yang terjadi. <sup>2</sup> Efektifitas PKPU dalam mencegah kepailitan tergantung pada adanya itikad baik dan *sense of cooperation* (rasa kooperatif) baik dari pihak debitor dan juga pihak kreditor agar rencana perdamaian dapat dinegosiasikan, <sup>2</sup> ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang dicapai.
- b. Dengan dikabulkannya permohonan *Judicial Review* No. 23/PUU-XIX/2021 oleh Mahkamah konstitusi sudah tepat dan telah memenuhi asas keadilan hukum berdasarkan Pancasila, filosofinya adalah bagaimana proses kepailitan dilakukan dengan sasaran untuk memaksimalkan pengembalian hak-hak kreditor secara adil dan berimbang, di samping itu juga untuk memberi jalan keluar bagi debitor

yang mengalami kesulitan ekonomi atau finansial, sehingga menjaga eksistensi debitor yang menjadi bagian dari pelaku usaha yang turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengingat perannya yang sangat penting untuk membantu pembangunan nasional, karena tujuan utama dari keadilan berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan Makmur dalam keadilan sosial

## 2. SARAN

- a. Untuk penyelesaian utang piutang antara tidak harus melalui mekanisme Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur dapat mengikat harta debitor dengan perjanjian sehingga apabila telah masuk jatuh tempo pembayaran dan debitor belum dapat menyelesaikan utangnya, maka kreditur dapat mengajukan eksekusi melalui pengadilan terhadap barang yang dijaminakan oleh debitor.
- b. Sebaiknya Pasal 60 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang *Ne Bis In Idem* dihapus, hal tersebut dikarenakan bertentangan dengan asas keadilan berdasarkan Pancasila, pasal tersebut memberi ruang bahkan membuka ruang pengecualian dari ketidakbolehan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap materi yang sama. Hal tersebut justru sangat berbahaya bagi penegakan dan perkembangan konstitusionalisme Indonesia. Sebab, adakalanya pemohon pengujian undang-undang tidak serius, tidak memberi argumentasi memadai, atau bahkan sekadar coba-coba. Hal tersebut dapat menggugurkan



kesempatan bagi pihak untuk menguji undang-undang dengan substansi yang sama.

## DATRAR BACAAN

### UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

### BUKU

Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Apeldoorn, L.J. Van 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.

Asyhadie, H. Zaeni dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, M. Yahya 2012, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kaelan, 2011, *Pendidikan Pancasila Edisi Kesembilan*, Paradigma Offset, Yogyakarta.

Latif, Abdul, 2009, *Buku Ajar Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.

Lontoh, Rudhy A. 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno. 2013, *Hukum Acara Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Nurdin, Andriani, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung.

Oesman, Oetoyo, 1992, *Pancasila sebagai Ideologi Dalam Berbagai Kehiduoan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta.

- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi, 2020, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sanjaya, Haris Umar, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Jogjakarta.
- Santoso, Agus 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Santoso, Agus 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Bogor.
- Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana, Jakarta.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Sofmedia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Syahdeini, Sutan Remmy, 2008, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2020, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, h. 34
- Tumbuan, Fred BG, 2001, *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Usman, Rachmadi 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## JURNAL

- Anisah, Siti, “*Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor melalui Actio Pauliana*”, *Jurnal Hukum*, No. 2. Vol. 16 2009.
- Azikin, Andi, *Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 1 No. 2 November 2018.
- Febriansyah, Ferry Irawan, “*Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 25 Februari 2017.
- Herawati, Yunie, “*Konsep Keadilan Sosial Dalam bingkai sila kelima Pancasila*”, *Jurnal Paradigma* Vol. 18 No. 1 Januari 2014.
- Indratanto, Samudra Putra, Nurainun dan Kristoforus Laga Kleden, “*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16 No. 1 Februari - Juli 2020.
- Irwanti, Kartika dan Anggit Sinar Sitoresmi, “*Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*”, *Jurnal Hukum Pandecta*, Vol. 13 No. 2 Desember 2019.
- Nasution, Bahder Johan “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*”, *Yustisia* Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2014.
- Pattipawae, Dezonda Rosiana “*Putusan Tata Usaha Negara Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Tidak Dipatuhi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara*”, *Jurnal Saniri*, Vol. 1 No. 1, November 2020.
- Retnaningsih, Sonyendah, “*Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* Vol. 3, No. 1 Januari - Juni 2017.
- Ruman, Yustinus Suhardi, *Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan*, *Jurnal Humaniora* Vol. 3 No. 2 Oktober 2012.
- Sembiring, Riky, *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3 No. 2 Desember 2018.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5 No. 5, Oktober 2017.

Surajiyo, “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila”, jurnal KRAITH-Humanira Vol. 2 No. 3 November 2018

Tampemawa, Stevi G. “Prosedur Dan Tata Cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Lex Privatum Vol. VII No. 6 Juli-September 2019.

Tanto Lailam, “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-undang yang Mengatur Eksistensinya”, Jurnal Konstitusi, Vol 12 No. 4 Desember 2015.

Triningsih, Anna, “<sup>4</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-undang”, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 4 Desember 2019.

Wantu, Fence M., “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 No. 3 September 2012.

#### INTERNET

Argawati, Utami, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkota Kewenangan MK adalah Menguji UU*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17393&menu=2#:~:text=Kewenangan%20MK%20yaitu%20menguji%20UU,atau%20wakil%20presiden%20menurut%20UUD>. Diakses tanggal 07 Januari 2022.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/adil>, diakses tanggal 16 Juli 2022

Liputan 6, *Kepailitan dan PKPU Berpotensi Hambat Pemulihan Ekonomi*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4651988/kepailitan-dan-pkpu-berpotensi-hambat-pemulihan-ekonomi>, diakses tanggal 15 Juli 2022

# TESIS RINDRA FIX

---

## ORIGINALITY REPORT

---

26%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://dspace.uii.ac.id">Dspace.Uii.Ac.Id</a> Internet Source	6%
2	<a href="https://ojs.unr.ac.id">ojs.unr.ac.id</a> Internet Source	5%
3	<a href="https://law.uii.ac.id">law.uii.ac.id</a> Internet Source	4%
4	<a href="https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id">ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id</a> Internet Source	3%
5	<a href="https://repo.jayabaya.ac.id">repo.jayabaya.ac.id</a> Internet Source	3%
6	<a href="https://beritahukum.com">Beritahukum.Com</a> Internet Source	2%
7	<a href="https://danisuluhpermadi.web.id">danisuluhpermadi.web.id</a> Internet Source	2%
8	<a href="https://www.studocu.com">www.studocu.com</a> Internet Source	2%

---

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%